

Dr. Ismail Jalili, M.A.  
Ilham Syukri, Lc., M.A.  
Dr. Fadillah Ulfa, Lc., M.A.

*Menalar Urgensi*  
*al-Qauwa'id*  
*al-Fiqhiyyah*

DALAM FATWA MUI TENTANG PERMASALAHAN IBADAH  
SELAMA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA



Penerbit  
**LAKEISHA**

*Menalar Urgensi*

*al-Qawa'id*

*al-Fiqhiyyah*

**DALAM FATWA MUI TENTANG PERMASALAHAN  
IBADAH SELAMA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengarangsemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Ismail Jalili, M.A.  
Ilham Syukri, Lc., M.A.  
Dr. Fadillah Ulfa, Lc., M.A

*Menalar Urgensi*  
*al-Qawa'id*  
*al-Fiqhiyyah*

**DALAM FATWA MUI TENTANG PERMASALAHAN  
IBADAH SELAMA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA**



Penerbit Lakeisha  
2023

**MENALAR URGENSI AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH DALAM  
FATWA MUI TENTANG PERMASALAHAN IBADAH  
SELAMA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA**

Penulis:

**Dr. Ismail Jalili, M.A.**

**Ilham Syukri, Lc., M.A.**

**Dr. Fadillah Ulfa, Lc., M.A.**

Editor: Andriyanto, S.S., M.Pd.

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover: Tim Lakeisha

Cetak I, Juli 2023

15,5 cm × 23 cm, 70 halaman

ISBN: 978-623-420-809-2

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha

**(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)**

Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmikiran,

Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: [penerbit\\_lakeisha@yahoo.com](mailto:penerbit_lakeisha@yahoo.com)

Website: [www.penerbitlakeisha.com](http://www.penerbitlakeisha.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

*Al-Hamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga kami dapat menerbitkan buku ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi suri tauladan umat.

Dengan rahmat Allah SWT, buku ini dapat dirampungkan penulisannya dan diberi judul, **Menalar Urgensi *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* Dalam Fatwa MUI Tentang Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia**. Pembahasan tentang konsep *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* masih terus menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti, khususnya yang mendalami ilmu Fiqih dan Ushul al-Fiqh, sebab konsep ini menjadi acuan (referensi) bagi sebagian para ulama', khususnya di Indonesia, ketika mereka akan menghasilkan suatu fatwa tertentu, setelah terlebih dahulu merujuk kepada al-Qur'an maupun al-Hadis sebagai prosedur pendalilan (*istidlâl* dan *istinbâth al-ahkâm*) dalam berfatwa. Termasuk apa yang dilakukan oleh para ulama yang berada di komsis fatwa Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan pentingnya konsep ini digunakan.

Buku ini disusun dalam lima bab, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang isi kandungannya.

Pada **Bab Pertama**, berisi tentang Covid 19 dan dampaknya dalam kehidupan beragama, pendapat para Ahli dalam mengartikan *istinbâth al-ahkâm*, serta kajian-kajian mengenai pentingnya penggunaan beberapa teori *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dalam Fatwa MUI.

Pada **Bab Kedua**, berisi tentang beberapa teori yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan topik kajian, berupa pengertian fatwa dan proses pengeluarannya sebagai jawaban terhadap permasalahan keagamaan, konsep *al-qawaid al-fiqhiyyah*, prosedur pembentukan *al-qawaid al-fiqhiyyah*, serta kedudukannya dalam

istidlal, serta kejujubahannya dalam *istinbâth al-ahkâm* menurut pakar bahasa (ulama' al-lughah) maupun ulama' fiqih dan ushul (para fuqaha' dan ushuliyun).

Selanjutnya pada **Bab Ketiga**, berisi tentang MUI secara umum, sejarah dan tujuan dibentuknya MUI, fungsi dan peran yang diharapkan dari keberadaannya sebagai organisasi masyarakat Islam Indonesia. Dan secara khusus akan membahas tentang komisi fatwa yang memiliki peran dalam mengeluarkan fatwa keagamaan yang diperlukan oleh masyarakat awam untuk mengetahui hukum dari permasalahan yang mereka hadapi agar memperoleh petunjuk yang benar dalam menjalankan perintah agama.

Pada **Bab Keempat**, berisi pengujian tentang *al-qawaid al-fiqhiyyah* dalam pembentukan fatwa oleh para ulama MUI yang berkaitan dengan permasalahan ibadah, serta menguraikan bagaimana *al-qawaid al-fiqhiyyah* tersebut dipilih dan digunakan sebagai dalil dalam berfatwa.

Sementara, **Bab Kelima**, berisi tentang epilog dari kajian, kemudian memberikan beberapa saran yang positif berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan oleh para pengkaji selanjutnya.

Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dalam setiap kebaikan yang kita perbuat, termasuk dalam penyebaran ilmu melalui buku. Insya Allah.

Bengkulu, 18 Januari 2023

Dr. Ismail Jalili, M.A

Ilham Syukri, Lc., M.A

Dr. Fadillah Ulfa, Lc., M.A

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB PERTAMA:</b>	
PROLOG .....	1
A. Covid 19 dan Dampaknya dalam Kehidupan Beragama .....	1
B. Para Ahli dalam Mengartikan <i>Istinbâth al-Ahkâm</i> .....	3
C. Kajian Literatur Tentang al-Qawa'id al-Fiqhiyyah .....	5
<b>BAB KEDUA:</b>	
AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH DAN ISTINBATH	
AL-AHKÂM.....	10
A. Pengertian <i>al-Qawaid al-Fiqhiyyah</i> dalam Metodologi	
Hukum Islam.....	10
B. Prosedur pembentukan <i>al-Qawa'id al-Fiqhiyyah</i> .....	14
C. Kejujahan <i>al-Qawaid al-Fiqhiyyah</i> dalam	
<i>istinbâth al-ahkâm</i> .....	18
D. Pembahasan Fatwa: Definisi Secara Bahasa dan	
Istilah Syar'i.....	21
E. Kedudukan Fatwa Dalam Metodologi Hukum Islam.....	25
F. Syarat-Syarat Seorang Pembuat Fatwa (Mufti).....	28
<b>BAB KETIGA:</b>	
MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA KEAGAMAAN ...	33
A. Sejarah Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	33
B. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga	
Majelis Ulama Indonesia .....	36
C. Susunan Organisasi dan Hubungan Organisasi.....	37

D. Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.....	38
E. Perangkat Organisasi MUI.....	40
F. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	41
G. Prosedur Rapat Setiap Komisi.....	42
H. Format Fatwa MUI.....	42
I. Peran dan Kiprah Majelis Ulama Indonesia.....	44
 <b>BAB KEEMPAT:</b>	
<b>BEBERAPA FATWA MUI DAN ANALISIS PENGGUNAAN AL- QAWA'ID AL-FIQHIYYAH DALAM FATWA-FATWA TERSEBUT .....</b>	
	<b>50</b>
A. Beberapa Fatwa MUI yang Berkenaan Dengan Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia.....	50
B. Analisis Penggunaan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam Fatwa Majlis Ulama Indonesia Perspektif Ushul Fiqh .....	60
 <b>BAB KELIMA:</b>	
EPILOG .....	65
 <b>REFERENSI.....</b>	 <b>67</b>

# BAB PERTAMA

## PROLOG

---

### A. Covid 19 dan Dampaknya dalam Kehidupan Beragama

Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak wabah covid 19 sejak awal 2020. Ini disebabkan karena penyebaran virus ini terhitung sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan dalam waktu yang singkat. Untuk menekan laju penyebaran virus ini maka upaya penanganannya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya dengan melakukan pembatasan sosial (*social distancing*). Namun, sejumlah kalangan menganggap bahwa upaya pemerintah ini belum efektif dan maksimal. Mereka pun mengusulkan agar dilakukan upaya lain berupa karantina wilayah atau *lockdown* agar penyebaran virus ini dapat dihentikan dan tidak menginfeksi masyarakat luas. Penyakit virus corona ini dapat menyebar melalui droplet (percikan air liur) melalui saluran pernafasan manusia, terlebih lagi dari si penderita ke orang yang berada dekat dengan posisi dirinya. Droplet ini berbentuk partikel kecil yang mengandung virus terkeluar dari mulut si penderita ketika ia batuk, bersin, atau pun berbicara dengan orang yang berada dalam radius 1 meter darinya.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi penyebaran virus ini maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan khusus, bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor swasta apalagi di pemerintahan, baik berkenaan

---

<sup>1</sup>Idah Wahidah, dkk, 'Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan', *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11.3 (2020), 179–88 <<https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>>.

dengan bidang pendidikan, perekonomian, pariwisata, maupun ritual keagamaan. Kebijakan itu diterapkan dalam bentuk *work from home*, yaitu bekerja dari rumah. Termasuk juga di bidang pendidikan, dimana para siswa, guru, mahasiswa dan dosen diwajibkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring (dalam jaringan internet). Termasuk dalam hal menjalankan kewajiban beribadah, terlebih lagi umat Islam di Indonesia, mereka merasakan dampak yang luar biasa, dimana aturan beribadah yang berbentuk jamaah (di lakukan bersama-sama dalam satu waktu dan tempat) maka mereka pun harus patuh terhadap ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Agar umat Islam dapat memperoleh ketenangan dalam beribadah dan terhindar dari tertularnya penyakit yang sedang merebak ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalankan perannya dalam mengeluarkan fatwa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jum'at, shalat terawih dan shalat i'ed berjamaah di masjid, serta penggunaan vaksin untuk mencegah penyebaran covid 19 ini. Tentu saja, fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI ini dapat menjadi acuan dan petunjuk bagi umat dalam menjalankan kegiatan ibadah dengan tenang.<sup>2</sup> Dengan begitu terlihat jelas bahwa MUI berperan aktif dalam merespon kegelisahan umat sekaligus membantu pemerintah melindungi hak rakyat, terutama sekali mereka yang beragama Islam, untuk beribadah dan melaksanakan aktivitas keagamaan lainnya.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan beragama di Indonesia, ada tradisi yang berkembang di masyarakat di mana orang awam yang menghadapi permasalahan keagamaan akan berusaha mencari pemecahan masalah

---

<sup>2</sup>Muhamad Agus Mushodiq and Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (April 2020).

<sup>3</sup>Muhammad Maulana Hamzah, 'Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia', *Jurnal Millah*, XII, NO.1. Jurnal Studi Agama (2017).

tersebut (meminta fatwa) kepada para ulama, baik kepada ulama yang terafiliasi kepada Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lainnya, termasuk kepada para ulama yang tergabung di dalam lembaga MUI. Para ulama ini, terutama yang berada di MUI akan melakukan ijtihad dengan cara mengkaji dalil-dalil syar'iy dan menggunakan metode *istinbâth al-ahkâm*, sehingga diperoleh suatu kesimpulan hukum atas permasalahan keagamaan tersebut dalam bentuk fatwa. Namun demikian, para ulama ini tidak mewajibkan orang-orang awam untuk melaksanakan hasil ijtihad atau fatwa yang mereka keluarkan tersebut.<sup>4</sup> Maka, melakukan *istinbâth al-ahkâm* sesuai dengan prosedur (tata cara) yang baik dan benar menjadi syarat utama agar fatwa keagamaan yang dihasilkan dapat dijadikan landasan hukum atas sesuatu aktivitas keagamaan (ibadah).

## **B. Para Ahli dalam Mengartikan *Istinbâth al-Ahkâm***

Para ahli bahasa, semisal Ibnu Manzhur, mengartikan *istinbâth al-ahkâm* sebagai usaha yang maksimal untuk mengeluarkan sesuatu. Jika dikatakan, "*Seorang faqih melakukan istinbâth hukum atas suatu permasalahan keagamaan.*" Itu berarti bahwa dia telah melakukan suatu daya upaya yang maksimal dengan kemampuan ilmu yang dimiliki untuk menetapkan hukum atas suatu permasalahan dari dalil-dalil syar'i".<sup>5</sup>

Abdul Karim Zaidan menambahkan bahwa seorang faqih ketika ia melakukan ijtihad untuk memfatwakan hukum atas suatu permasalahan keagamaan, maka itu berarti ia sangat faham terhadap ilmu Ushul al-Fiqh, kaedah bahasa Arab, maqasid syari'ah, metode penguatan antara dua dalil syar'iy yang bertentangan, nasikh mansukh, dan sebagainya.<sup>6</sup> Tentu saja, syarat-syarat untuk dapat melakukan

---

<sup>4</sup> Badran Abu al-'Ainain Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* (Iskandaria: Muassasah Syabab al-Jami'ah), p.494.

<sup>5</sup> Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Ali Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, 4th edn (Beirut: Daar ash-Shadir, 1955), hal. 41.

<sup>6</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (al-Qahirah: Daar at-Tauzi' wan Nasyr al-Islamiyyah, 1993), hal. 6. Lihat juga Busyro Busyro, "Utilizing the

*istinbâth* hukum atas suatu permasalahan keagamaan tidak hanya sebatas yang disebutkan di atas. Namun, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah *istinbâth al-ahkâm* adalah merupakan praktek ijtihad itu sendiri.<sup>7</sup> Yang demikian, karena tujuan ijtihad itu sendiri adalah usaha untuk mengetahui hukum suatu permasalahan dengan menggunakan perangkat *ushul al-fiqh*, kemudian dari situ ditetapkan kesimpulan hukumnya (fatwa hukum).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan suatu proses yang dijalankan oleh seorang faqih (ahli fiqih) dengan cara mengerahkan segala kemampuan ilmiahnya, baik dalam mengambil kesimpulan suatu hukum atas permasalahan keagamaan tertentu berdasarkan dalil-dalil syar'iy yang telah disepakati (yaitu al-Quran dan al-Hadits), ataupun memberikan batasan dan gambaran bagi orang lain dalam menerapkan suatu hukum yang diputuskannya dengan melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam mengambil kesimpulan suatu hukum (*istinbâth al-ahkâm*).<sup>8</sup>

Kegiatan *istinbâth al-ahkâm* yang dilakukan oleh MUI mencerminkan ijtihad jama'iy, dimana mereka melakukan ijtihad tersebut secara bersama-sama. Hal ini karena permasalahan keagamaan yang muncul dewasa ini semakin rumit dan kompleks, maka diperlukan beberapa orang ulama' yang ahli di bidangnya untuk mengkaji dan mendiskusikannya hingga diperoleh kesimpulan hukum atas permasalahan yang ada.<sup>9</sup>

Dalam pengamatan peneliti, terlihat bahwa para ulama yang tergabung dalam komisi fatwa MUI, kerap menggunakan *al-qawaid al-fiqhiyah* (kaedah Fiqih) sebagai dalil atau landasan hukum setelah

---

Assets Acquired from Illegal Conducts A Study of Fiqh Maqâshid of Yûsuf Al-Qaradlâwî," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 231.

<sup>7</sup> Ali Hasbullah, *Ushul At-Tasyri' Al-Islamiy* (al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiy, 1997), hal. 79.

<sup>8</sup> Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (syiria: Daar al-Fikr al-Arabiy), hal. 393.

<sup>9</sup> Abdul Majid Asy-Syarafi, *Al-Ijtihad Al-Jama'iy Fit Tasyri' Al-Islamiy* (Dhoha: Markaz al-Buhus wad Dirasat, 1998), hal. 46.

sebelumnya mereka merujuk kepada ayat al-Qur'an ataupun al-Hadis ketika melakukan *istinbâth al-ahkâm* untuk menghasilkan fatwa. Seakan kaedah fiqh ini sangat istimewa berbanding dalil-dalil yang lainnya dan menjadi keharusan untuk disertakan ketika mereka mengkaji suatu permasalahan keagamaan dan mengeluarkan fatwa yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang proses pembentukan al-Qawaid al-fiqhiyyah, pandangan para ulama *ushul* melihat kedudukan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai dalil (landasan hukum) sehingga dapat dijadikan hujjah dalam *istinbâth al-ahkâm* al-fiqhiyyah dan contoh penggunaan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dalam beberapa fatwa MUI yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan di Indonesia selama pandemic covid 19 terjadi.

Permasalahan keagamaan dalam buku ini memiliki cakupan yang sangat luas, maka pembatasan masalah perlu dilakukan agar kajian menjadi lebih focus dan terarah. Buku ini hanya akan mengkaji tentang metode fatwa MUI yang menggunakan *qaidah fiqhiyyah* sebagai *istidlâl* tambahan, berkenaan dengan kegiatan ibadah selama pandemic covid 19, seperti pelaksanaan ibadah shalat fardhu, shalat teraweh, shalat ied berjamaah di masjid dan penggunaan vaksin ketika berpuasa.

### **C. Kajian Literatur Tentang al-Qawa'id al-Fiqhiyyah**

Berdasarkan pengamatan awal penulis, dengan mengkaji berbagai macam literatur yang ada, maka penulis mendapatkan sejumlah kajian ilmiah yang berbentuk buku, jurnal ilmiah, maupun majalah, yang berkaitan dengan pendalilan al-Qawaid al-Fiqhiyyah, prosedur *istinbâth al-ahkâm* dan fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para ulama di MUI.

Namun demikian, penulis belum menjumpai sebuah kajian khusus yang mengkaji tentang penggunaan *al-qawaid al-fiqhiyyah* oleh para ulama MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang permasalahan keagamaan di saat virus korona (covid 19) sedang

merebak di Indonesia. Beberapa literatur dan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema ini di antaranya:

Tesis yang berjudul *al-Qawa'id wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fis Siyasah asy-Syar'iyah*, ditulis oleh Fauzi Usman Shalih.<sup>10</sup> Dalam tesis ini beliau menjelaskan tentang definisi al-qaawaid dan adh-dhawabit al-fiqhiyyah, dalil-dalil sebagai landasan terbentuknya serta bagaimana pandangan ulama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil dan hujjah dalam beristinbâth al-ahkâm. Di samping itu, beliau menyajikan beberapa contoh bagaimana al-qawaid dan adh-dhawabit al-fiqhiyyah yang diaplikasikan dalam permasalahan siyasah/politik di masa modern ini.

Kajian lainnya ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Abid ash-Shawat, *Al-Qawaid wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah 'inda Ibn Taimiyyah fi Fiqhil Usrah*.<sup>11</sup> Dalam kajian ini, yang merupakan tesis magister, penulis menjelaskan tentang perbedaan antara al-Qawaid dan adh-dhawabit al-fiqhiyyah, serta bagaimana kedua konsep ini menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, serta bagaimana konsep ini diaplikasikan dalam permasalahan keagamaan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Jurnal ilmiah, ditulis oleh Sofyan A.P. Kau, berjudul, *Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam*.<sup>12</sup> Dalam jurnal ini, Sofyan A.P. Kau membahas tentang metodologi fatwa MUI, dimana beliau menjelaskan bahwa para ulama yang tergabung dalam MUI ketika melakukan *istinbâth al-ahkâm* hanya berdasarkan kepada nash-nash hukum dan “metodologi tertentu” tidak berdasarkan kepada nash-nash al-Qur'an dan Hadits, *ijma'* dan qiyas sebagaimana

---

<sup>10</sup> Fauzi Usman Shalih, “Al-Qawaid Wadh Dhawabit Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fis Siyasah Asy-Syar'iyah” (Ummul Qura - Mekkah al-Mukarramah, 2011).

<sup>11</sup> Muhammad bin Abdullah Abid Ash-Shawat, “Al-Qawaid Wadh Dhawabit Al-Fiqhiyyah 'inda Ibn Taimiyyah Fi Fiqhil Usrah” (Jami'ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, 2009).

<sup>12</sup>A.P. Kau Sofyan, ‘Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam’, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10. No.1, Juni 2010.

lazimnya metode ijtihad yang dilakukan para ulama terdahulu (*salaf*), dan pada kesimpulannya beliau menyatakan bahwa fatwa MUI tidak begitu konsisten dalam berdalil kepada metode ijtihad yang telah baku (yang dijalankan oleh ulama terdahulu *salaf*) dikarenakan faktor idiologi. Jurnal ini, sedikit banyak, bermanfaat bagi peneliti karena tema yang sama yaitu tentang metodologi fatwa MUI, hanya saja peneliti akan berfokus kepada prosedur dan alasan para ulama MUI kerap menggunakan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dalam menghasilkan fatwa keagamaan.

Jurnal lainnya berjudul, *Peranan Fatwa DSN-MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia*.<sup>13</sup> Penulis jurnal ini, Diana Mutia Habibaty, mengkaji tentang fatwa DSN MUI yang berkenaan dengan permasalahan ekonomi dan keuangan syari'ah. Beliau menjelaskan bahwa fatwa DSN MUI sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis dan juga masyarakat luas lainnya di Indonesia, karena mereka membutuhkan pedoman dan tuntunan dalam menjalankan aktifitas bisnis dan perekonomian yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam kesimpulannya penulis menjelaskan bahwa fatwa DSN MUI ini tidak mengikat, dalam arti tidak wajib untuk dijalankan sepenuhnya dan tidak ada sanksi perdata ataupun pidana apapun ketika fatwa tersebut ditinggalkan.

Jurnal lainnya yang berkaitan langsung dengan tema yang akan peneliti kaji adalah jurnal yang ditulis oleh Abdur Rahman Adi Saputera dengan judul, *Menelisis Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid 19*.<sup>14</sup> Penulis jurnal ini menjelaskan bahwa dari hasil kajiannya didapati bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama MUI selama pandemik covid 19 dapat mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan oleh penyebaran virus covid 19 ini. Hal tersebut terlihat dari semakin waspadanya

---

<sup>13</sup> Diana Mutia Habibaty, 'Peranan Fatwa DSN-MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, N0.4, Desember (2017).

<sup>14</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, "Menelisis Dinamika Dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid 19," *Jurnal Tabkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.13, no. Oktober (2020).

masyarakat ketika melakukan aktifitas peribadatan sehari-hari dan tumbuh di hati mereka kesadaran bahwa bencana ini tidak terlepas dari kehendak Allah SWT, dan Islam hadir sebagai rahmat, bukan hanya bagi umat Islam tapi orang selain Islam pun dapat merasakannya.

Muhammad Maulana Hamzah, menulis jurnal dengan judul, *Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini beliau meneliti tentang perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia. Perubahan sosial dan budaya ini senantiasa menimbulkan masalah yang mempengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat sehingga menimbulkan gesekan dan konflik dalam kehidupan mereka. Dalam penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa fatwa MUI berperan aktif dalam meredam kegelisahan umat serta mempengaruhi pola masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan panduan agama Islam dan lebih toleran terhadap saudara yang bukan Islam, serta patuh akan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga tercipta kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Kajian lainnya yang berupa jurnal, ditulis oleh Muhammad Maryadi Adha, dengan judul *Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah*,<sup>16</sup> seakan yang mendukung kajian di atas, bahwa konflik yang terjadi di antara masyarakat yang berbeda agama seringkali dipicu oleh penampilan dan gaya hidup pemeluk agama tertentu yang berlebihan, bahkan terkadang ada semacam pemaksaan kehendak dalam penggunaan atribut keagamaan tertentu, yang biasanya dari atasan (pemilik modal) kepada bawahan (para pekerja) hanya karena ingin mengikuti suasana sesaat (seperti hari raya agama tertentu) tanpa mempertimbangkan aqidah/agamanya

---

<sup>15</sup> Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia."

<sup>16</sup> Muhammad Maryadi Adha, 'Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah', *Jurnal Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 3 No.2, Juli (2018).

sehingga meninggalkan konflik di kalangan masyarakat. Dalam kajiannya beliau melihat bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang tuntutan penggunaan atribut agama tertentu di kalangan masyarakat yang terikat tugas dan kewajiban pekerjaan dapat dikomunikasikan dengan baik antar pihak-pihak yang berkepentingan, dalam arti fatwa tersebut berusaha untuk mengambil jalan tengah yang bisa dikomunikasikan dan dibicarakan sehingga dapat menghindari konflik dan gesekan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda suka, kaum dan agama.

Demikianlah beberapa kajian terdahulu yang dapat peneliti sajikan di sini. Menurut hemat penulis, kajian terdahulu yang dilakukan oleh para pengkaji tersebut memiliki kaitan erat dengan tema yang akan penulis kaji. Kesemuanya menyinggung variable yang ada dalam tema yang peneliti pilih, hanya saja kajian-kajian tersebut tidak membahas secara detail tentang konsep *al-qawaid al-fiqhiyyah* yang menjadi landasan hukum setelah nash al-Qur'an dan al-Hadis yang menjadi kebiasaan para ulama MUI dalam menetapkan hukum atas permasalahan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Hal ini, merupakan ruang kosong yang perlu diisi dalam penelitian yang mendalam untuk diungkapkan apa yang melatar belakangi mereka (para ulama MUI) selalu merujuk kepada *al-qawaid al-fiqhiyyah* dalam setiap fatwa yang mereka tetapkan.

## BAB KEDUA

# AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH DAN ISTINBATH AL-AHKAM

---

### A. Pengertian *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam Metodologi Hukum Islam

Mengetahui beberapa teori tertentu dalam suatu penelitian menunjukkan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola pikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung tema dan permasalahan yang akan diteliti. Teori merupakan seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan, yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena tertentu dengan menerangkan hubungan antar variabel. Dengan menggunakan teori, suatu hasil pengamatan dapat dikaitkan dengan suatu pengertian yang utuh, sehingga seorang peneliti dapat membuat suatu pernyataan umum tentang variabel-variabel dan hubungannya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, untuk mendapatkan teori atau prinsip-prinsip yang relevan dengan masalah penelitian, peneliti harus membaca data dengan teliti saat melakukan penelitian teori. Berhubungan dengan konsep *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, diketahui bahwa ia merupakan studi tentang bidang fiqh. Ini adalah salah satu konsep yang dapat digunakan sebagai dalil syar'i, meskipun bukan termasuk dalil yang disetujui oleh para ulama ushul dan fuqaha'.

---

<sup>17</sup> Mardalis, *Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke-12, hal. 42.

Secara etimologi, qa'idah berarti dasar atau pondosai. Kata qa'idah merupakan kata yang berbentuk tunggal (*singular*), dan dalam bentuk jamak (*plural*) adalah qawa'id, yang berarti dasar-dasar atau pondasi. Makna kata ini menunjukkan makna kata yang bersifat konkrit (*hissiy*), seperti asas/pondasi rumah, asas jalan, pondasi bangunan dan sebagainya. Di sisi lain, kata ini menunjukkan makna yang bersifat abstrak (tidak terlihat) seperti asas-asas kenegaraan, asas-asas ekonomi, asas-asas keagamaan, asas-asas demokrasi, dan lain-lain. Makna qaidah yang bersifat konkrit dapat ditemukan dalam firman Allah swt:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

“(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 127)

Adapun fiqh secara bahasa memiliki arti pengetahuan, ilmu, pemahaman dan sebagainya. Seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah swt,

قَالُوا يُشْعَبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

“Mereka berkata, ‘Wahai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu.’” (Q.S. Hūd: 91)

Secara terminologi, fiqh adalah bidang yang mempelajari hukum-hukum syari'i yang bersifat praktis dan didasarkan pada dalil-dail yang jelas.<sup>18</sup> Ketika dua kata tersebut di atas disandingkan satu sama lain menjadi *Qawa'id Fiqhiyyah*, maka ia memberikan definisi yang khusus. Berikut ini adalah definisi para ulama berkenaan dengan makna qawaid fiqhiyyah, di antaranya:

<sup>18</sup> Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, hal. 8.

Al-Jurjani mendefinisikan qawaid fiqhiyyah sebagai proposisi yang bersifat universal dan dapat diaplikasikan pada seluruh bagian-bagiannya (yang parsial).<sup>19</sup> At-Taftazani mendefinisikannya sebagai hukum yang bersifat universal yang dapat diaplikasikan pada seluruh bagian terkecilnya untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan hukumnya.<sup>20</sup> Definisi yang serupa dikemukakan oleh Ibnu as-Subki, menurut beliau *qawa'id fiqhiyyah* adalah kepastian hukum yang bersifat universal yang dapat diaplikasikan ke beberapa bagian-bagian terkecilnya untuk mengetahui kepastian hukum darinya.<sup>21</sup> Sedangkan al-Hamawi mendefinisikannya sebagai hukum yang bersifat umum (kebanyakan) yang dapat diterapkan dalam beberapa bagian terkecil darinya (khusus) agar dapat diketahui hukumnya dengan jelas.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diperjelas bahwa qawaid fiqhiyyah merupakan dasar atau pondasi yang dibangun di atasnya permasalahan fiqih (*furu'iyah*), ia merupakan kumpulan dari beberapa perkataan yang mengandung hukum yang bersifat umum (*kulliy*) dan mencakup berbagai permasalahan fiqih yang lebih spesifik (*juz'iy*).<sup>23</sup>

Seorang ulama di abad ke-20 ini, Abdul Karim Zaidan, mengatakan bahwa qaidah fiqhiyyah adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh seorang mujtahid untuk memformulasikan

---

<sup>19</sup> Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarif Al-Jurjani, *Mu'jam at-Ta'rifat*, ed. Muhammad Shadiq Al-Minsyaw (al-Qahirah: Dar al-Fadhilah, n.d.), hal 143.

<sup>20</sup> Sa'duddin Mas'ud bin Umar asy-Syafi'i At-Taftazani, *At-Talwih 'Ala at-Taudhib Li Matanit Tanqih Fi Ushul Fiqh* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), hal 20.

<sup>21</sup> Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali bin Abdil Kafi Ibnu Subki, *Al-Asybab Wan Nazha'ir*, ed. Adil Ahmad Abdul Maujud and Ali Muhammad Iwadh (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hal 67.

<sup>22</sup> Ahmad bin Muhammad al-Hanafi Al-Hamawi, *Ghamzu 'Uyunil Basba'ir Syarb Kitab Al-Asybab Wan Nazha'ir Li Ibn Nuja'im Al-Hanafi*, 1st ed. (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), jilid ke-1, hal 22.

<sup>23</sup> Aiman Hamzah Abdul Hamid Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Wa Tathbiqatuh Al-Fiqhiyyah 'inda Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*, 1st ed. (al-Qahirah: Daar al-Kutub al-Mishriyah, 2012), hal. 26.

hukum suatu masalah keagamaan.<sup>24</sup> Yang perlu dicatat bahwa kaedah ini tetap mengacu kepada nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah, karena keduanya adalah sumber dalil yang utama dan menjadi rujukan primer bagi kaedah-kaedah turunannya. Ketika *qa'idah fiqhiyyah* terbentuk dengan merujuk kepada nash al-Qur'an maupun al-Hadits, maka timbul pertanyaan, apakah ia termasuk kajian dari ilmu fiqh ataupun ilmu ushul fiqh? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mendalami pendapat para ulama yang membahas tentang hakikat ilmu fiqh maupun ushul fiqh, sehingga dapat disimpulkan jawaban untuk pertanyaan tersebut.

Ibnu Khaldun, dalam bukunya yang berjudul "*Muqaddimah Ibnu Khaldûn*" menjelaskan tentang definisi dan pembahasan ilmu ushul fiqh. Beliau menerangkan bahwa ushul fiqh adalah suatu disiplin ilmu yang terpenting di antara ilmu-ilmu syari'ah yang ada. Ilmu ini memiliki nilai yang luar biasa dan sangat berguna bagi umat manusia yang mempelajarinya. Disiplin ilmu ini mengandung dasar teori yang mendasar bagi mereka yang mengkaji dalil-dalil syari'at Islam, dengan mengacu kepada sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan proses dan prosedur yang ada, maka para ushuliyun dan fuqaha' dapat memformulasikan hukum-hukum Islam yang dikajinya. Untuk mempermudah mereka yang melakukan ijtihad dalam memformulasikan hukum Islam (istinbath al-ahkam), maka mereka membentuk sejumlah aturan dan kaidah ijtihad yang dapat menjadi acuan agar sampai kepada hukum-hukum yang disimpulkan. Bahkan, sebagian para fuqaha' dan ushuliyun menulis dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri yang mereka namakan sebagai ilmu ostonbat al-ahkam al-fiqhiyyah (ushul fiqh). Hingga kini usaha mereka ini dapat dibaca dan dipelajari oleh para generasi mendatang yang menekuni disiplin ilmu agama, dan orang yang dianggap sebagai pengasas disiplin ilmu ini adalah Imam asy-

---

<sup>24</sup> Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, hal. 271.

Syafe'i, dimana beliau menuliskannya dalam sebuah buku yang diberi judul "*Ar-Risalah*".<sup>25</sup>

Dalam disiplin ilmu ushul fiqih ada bagian pembahasan yang dikenal dengan istilah teori penetapan hukum Islam yang berdasarkan dalil-dalil syar'i (*istinbât al-ahkâm asy-syar'iiyyah*). Ada dua macam bentuk penetapan hukum yang berlaku di kalangan ulama ushul. *Pertama*: metode verbal (*lafazh*). Sistem kerja dari metode ini dalam penetapan hukum adalah berlandaskan kepada analisa bahasa (kata-kata) dan kalimat, seperti *lafazh 'am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amar* dan *nahyi*, dan sebagainya. *Kedua*: metode substansial (dalil-dalil dan kaidah). Metode ini dalam penetapan hukum akan selalu mengacu kepada pengertian tersirat (makna yang *implisit*) terhadap nash-nash, yaitu dengan cara menggali substansi-substansi hukum Islam yang menggunakan konsep-konsep tertentu, seperti: *qiyas*, *isihsan*, *masalah mursalah*, *syar' man qablana*, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dari penjelasan singkat mengenai ilmu fiqih dan ushul fiqh di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa qawaid fiqhiyyah merupakan bagian dari ilmu fiqih, karena ia merupakan ilmu yang membahas tentang hukum fiqih yang bersifat amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang terperinci, dan tidak menjelaskan tentang metode penetapan hukum yang berdasarkan analisa bahasa (qaidah lughawiyah) maupun dalil-dalil yang bersifat mujmal (umum).

## **B. Prosedur Pembentukan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah***

Para fuqaha terdahulu, terutama mereka yang hidup bersama dengan para pengasas (pendiri) mazhab fiqih, meninggalkan khazanah ilmu fiqih yang luar biasa, dimana peninggalan mereka ini mengandung hokum-hukum yang bersifat ijtihadi, yang dikenal

---

<sup>25</sup> Abu Zaid Abdur Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006), cet. ke-9, hal. 359-360.

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiyy, 1958), hal. 115-116, lihat juga Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'navî Asy-Syâhibî* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), cet ke-1, hal. 22.

dengan istilah *furu' fiqhiyyah* atau fatwa fiqih. Di sisi yang lain, para ulama yang dating kemudian, mereka juga memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara khazanah fiqih ini yaitu dengan mengeluarkan hokum-hukum berdasarkan metode para ulama mazhab terdahulu dalam menjawab permasalahan keagamaan yang muncul, dengan melihat kepada 'illah (sebab) hokum tersebut dapat diformulasikan. Sebagian besar di antara mereka menjaga fatwa-fatwa para ulama mazhab (*furu' fiqhiyyah*) dari kepunahan, yaitu dengan cara mengumpulkannya dalam bentuk susunan kalimat berupa *qawa'id fiqhiyyah* yang mengandung hokum-hukum atas permasalahan keagamaan tertentu.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Abu Zahrah, kegiatan para fuqaha ini mencerminkan praktik ijtihad, dimana mereka mencocokkan apa yang disimpulkan berupa hokum yang menjadi jawaban atas permasalahan keagamaan yang muncul. Hokum-hukum yang mereka formulasikan ini tidak pernah dikenal oleh para fuqaha' sebelumnya.<sup>28</sup>

Dari penjelasan ini terlihat bahwa para fuqaha' terdahulu telah mencurahkan perhatian mereka dalam usaha memformulasikan hokum atas suatu permasalahan keagamaan tertentu yaitu dengan cara menghubungkan permasalahan yang ada dengan dasar-dasar atau sumber hukumnya yang ada, dan menyusun *furû' fiqhiyyah* tersebut dalam suatu proposisi (kalimat) yang singkat dan mencakup beberapa bab (bagian) permasalahan. Melalui para fuqaha inilah mazhab fiqih menjadi berkembang dan meluas, serta menyebar ke penjuru dunia. Karena merekalah suatu mazhab fiqih dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat luas.

Para ulama mazhab (*fuqaha'*) dalam menjaga keberlangsungan mazhab fiqih yang mereka anut melakukan tarjih dan qiyas dalam

---

<sup>27</sup> Usamah Muhammad Syaikh, "Al-Dhawabit Al-Fiqhiyyah Li Ahkam Fiqhil Ushrah Min Kitab Al-Hidayah Lil Imam Al-Maraghini" (Ummul Qura - KSA, 1431 H), hal 106.

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikhul Mazahib Al-Islamiyyah Fi Al-Siyasah Wal 'Aqa'id Wa Tarikhul Mazahib Al-Fiqhiyyah* (al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiyy, n.d.), hal 306.

mempelajari pendapat para ulama mazhab yang awal di kalangan mereka, kemudian memilah serta menyaring kembali hingga diperoleh pendapat yang lebih kuat atas fatwa yang mereka hasilkan. Secara garis besar, aktifitas *istinbâth al-ahkâm* mereka ini dapat dibagi menjadi dua:

1. Mengumpulkan qaidah-qaidah umum yang telah diformulasikan oleh imam-imam mazhab yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan (*furu' fiqhiyyah*), kemudian mereka membentuknya menjadi qaidah dan dhabit yang beraneka ragam, serta menjadikannya sebagai dasar (landasan) untuk membentuk hokum-hukum fiqih sebagai jawaban atas permasalahan keagamaan tertentu.
2. Memformulasikan hokum-hukum fiqih atas permasalahan-permasalahan keagamaan yang tidak ada dasar nash (dalil) yang didapat oleh para imam-imam mazhab, baik yang berkaitan dengan ushul (fondasi) maupun qaidah yang mereka buat.<sup>29</sup>

Dalam pembentukan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, maka para ulama terdahulu melakukannya dengan cara mengumpulkan masalah-masalah fiqih yang bersifat khusus yang menjadi turunan dari *al-qawa'id al-fiqhiyyah (furu' fiqhiyyah)* yang didasari dengan alasan-alasan (pendapat) ulama mazhab, kemudian menjadikannya sebagai dalil untuk menghasilkan fatwa hokum sebagai jawaban atas permasalahan fiqih yang tidak ada nash sharih yang menjelaskannya. Ada beberapa metode atau cara yang ditempuh oleh para ulama terdahulu dalam membentuk *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan kita dapat mengetahuinya dengan cara membaca dan meneliti dengan seksama dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama terdahulu hingga para

---

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah - Hayatuhu, Wa Asbrubu, Wa Arauhu Wa Fiqhubu* (al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiy, 1991), hal 384.

ulama' yang ada di masa kini. Setidaknya ada dua macam metode yang mereka tempuh yaitu *Metode Ta'lil dan metode Ta'shil*.<sup>30</sup>

*Pertama:* Metode *Ta'lil*, maksudnya adalah membentuk *al-qawaid al-fiqhiyyah* dengan cara menjelaskan illat hukum ketika membahas hukum permasalahan fiqh. Pada ketika itu, fuqaha menentukan illat hukum untuk furu' fiqhiyyah dengan menggunakan ushul-ushul (nash-nash) tertentu untuk setiap sumber-sumber hukum fiqh, sehingga didapat perkataan yang kuat (qaul rajih). Metode ini yang banyak digunakan oleh para ulama mazhab seiring tumbuh dan berkembangnya mazhab-mazhab fiqh ketika itu. Artinya, sebagian besar para ulama mazhab menempuh metode ini ketika menghasilkan *al-qawaid al-fiqhiyyah*.

*Kedua:* Metode *Ta'shil*, yaitu metode ini digunakan oleh para fuqaha' dengan cara menyusun illat hukum yang bersifat qiyasi (rasionalitas) yang terdapat di dalam pembahasan-pembahasan fiqh yang terdapat dalam sumber-sumber fiqh (catatan maupun tulisan) para ulama mazhab, sehingga dibentuklah darinya *al-qawaid al-fiqhiyyah* yang khusus dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan hukum fiqh atas permasalahan keagamaan yang dikaji.<sup>31</sup>

Secara umum para fuqaha' dan ushuliyun menetapkan lima *al-qawaid al-fiqhiyyah* yang bias merangkumi berbagai macam permasalahan keagamaan yang tergolong dalam bidang fiqh yaitu:

1. *Al-Umur bi maqashidiha* الأمور بمقاصدها  
(Segala sesuatu urusan/perkara itu bergantung kepada niatnya)
2. *Al-Yaqin la yazulu bisy syakki* اليقين لا يزول بالشك  
(Keyakinan itu tidak bias dihilangkan dengan keraguan)
3. *Al-Masyaqqah tajlibut taysir* المشقة تجلب التيسير

---

<sup>30</sup> Ali Ahmad Ghulam Muhammad An-Nadwi, "Al-Qawaid Wadh Dhawabit Al-Fiqhiyyah Al-Waridah Fit Tahrir Syarhul Jami'il Kabir" (University of Ummul Qura, 1409 H).

<sup>31</sup> Ibid.

(Keadaan yang sulit/kesulitan membolehkan kita untuk melakukan suatu yang mudah)

4. *Laa dharara wa laa dhirara* لا ضرر ولا ضرار

(Sesuatu yang tidak berbahaya dan membahayakan orang lain)

5. *Al-'Adah al-Muhakkamah* العادة المحكّمة

(Kebiasaan / adat istiadat terkadang bias menjadi hukum yang berlaku).<sup>32</sup>

### C. **Kehujjahan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Istinbâth al-Ahkâm**

Sesungguhnya para ulama telah menulis buku yang berkaitan dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dengan berbagai maca ragam dan bentuknya, sesuai dengan ciri khas mazhab fiqih yang mereka miliki, selagi tidak didapati nash-nash yang qath'i dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Para ahli bahasa maupun fuqaha' dan ushuliyun mereka telah membentuk *al-qawaid al-fiqhiyyah* sebagai turunan dari al-qawaid al-khamsah, dan masing-masing memiliki ciri khas dan bentuk *al-qawaid al-fiqhiyyah* menurut perkataan para ulama' mazhab. Yang perlu dicatat bahwa antara ulama yang satu, meskipun berbeda mazhab fiqih, mereka tidak saling menentang atau menyalahkan al-qawaid yang dikeluarkan ulama yang lain. Hal ini dikarenakan mereka membentuk *al-qawaid al-fiqhiyyah* ini berdasarkan sekumpulan dalil-dalil tertentu dengan memperhatikan maqashid asy-syari'ah dan hikmah at-tasyri'.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan al-Qawaid al-Fiqhiyyah, apakah ia dapat menjadi dalil atau dasar dalam memformulasikan hokum fiqih

---

<sup>32</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Abu al-Fadhl As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyyah*, 1st ed. (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983); lihat juga Daud A. Mustafa, Hashir A. Abdulsalam, and Jibrail B. Yusuf, "Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah," *SAGE Open* 6, no. 4 (2016) .

<sup>33</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *Al-Madkhal Ilal Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, 1st ed. (Oman: Daar Imar Lin Nasyr, 1998).

(*istinbâth al-ahkâm al-fiqhiyyah*)? Ada beberapa pandangan para ulama' berkenaan dengan persoalan ini, dan sebagian ada yang membolehkan, dan sebagian lagi ada yang tidak membolehkannya menjadi dalil dalam *istinbâth al-ahkâm*.

**Pertama:** Pendapat yang membolehkan penggunaan *al-qawaid al-fiqhiyyah* sebagai dalil dalam *istinbâth al-ahkâm al-fiqhiyyah*. Tercatat nama beberapa ulama dan fuqaha' yang termasuk dalam kelompok ini, di antara mereka adalah al-Ghazali, al-Qarafi, asy-Syatibi, as-Suyuthi, al-Fatuhi, dan lain-lain. Mereka mewakili para ulama terdahulu (al-qudama). Sedangkan para ulama yang mendukung pendapat ini dan mereka tergolong para ulama yang hidup di zaman modern (al-mu'ashirin), di antaranya adalah al-Bournou, al-Bahasin, Abul Yaqzhan al-Jaburi, Abdul Malik as-Sa'adi, Muhammad Yasin, dan lain-lain. Mereka ini berpendapat tentang kebolehan ber*istinbâth al-ahkâm al-fiqhiyyah* dengan menggunakan *al-qawaid al-fiqhiyyah* selama pendalilannya tidak bertolak belakang dengan dalil yang asas yaitu nash-nash yang diambil dari al-Qur'an maupun al-Hadis, ataupun Ijma' paara sahabat.<sup>34</sup>

Beberapa alasan kenapa mereka membolehkan penggunaan *al-qawaid al-fiqhiyyah* sebagai dalil dalam ber*istinbat al-ahkâm al-fiqhiyyah*, di antaranya:

1. Kalau *al-qawaid al-fiqhiyyah* itu berlandaskan kepada nash al-Qur'an maupun al-Hadis, maka bias dipastikan bahwa derajat kekuatan *al-qawaid* tersebut menjadi kuat, karena asal mulanya ia adalah nash al-Qur'an ataupun hadis, kemudian dijadikan sebagai *al-qawaid al-fiqhiyyah* itu sendiri.

Berikut adalah contoh nash al-Qur'an dan al-Hadis yang menjelaskan tentang penggunaan *al-qawaid al-fiqhiyyah* sebagai dalil dalam ber*istinbâth al-ahkâm al-fiqhiyyah*:

---

<sup>34</sup> Muhammad Usman Syabir, *Al-Qawaid Al-Kulliyah Wadl Dhawabit Al-Fiqhiyyah Fiy Syari'ah Al-Islamiyyah*, 2nd ed. (Urdun: Daar an-Nafa'is, 2007).

a. Allah SWT berfirman,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa).” (Q.S. An-Nahl [16]: 106).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ

اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Mâidah: 3)

b. Rasulullah saw bersabda,

1- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). رواه البخاري.

“Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan itu bergantung niat.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> HR. al-Bukhari. No hadis 1, Bab: Kitab Bad’ul Wahyi. Lihat Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), cet ke-1, hal.7.

2- وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). رواه البيهقي.

“(Suatu perbuatan itu hendaknya) tidak berbahaya dan tidak membahayakan.”<sup>36</sup>

3- وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعَزِزٍ ظَالِمٍ حَقٌّ). رواه البيهقي.

“Seorang pekerja yang zhalim (culus) tidak akan memperoleh hak (upah).”<sup>37</sup>

Mengenai penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas, Al-Hariri menyimpulkan bahwa beberapa ayat dan hadis tersebut merupakan dalil qath' (yang pasti) dan sekaligus dikategorikan sebagai asas pembentukan *qawa'id fiqhiyyah*. Lebih dari itu, tidak diragukan lagi bahwa itu bias dijadikan dasar untuk memperoleh kesimpulan hukum fiqih dan penetapannya sebagai suatu fatwa.<sup>38</sup> Al-Bahasin menambahkan bahwa jika qawaid fiqhiyyah tersebut terangkai dan terbentuk dari kata-kata dalam ayat maupun hadis, maka ia secara otomatis menjadi dalil syar'i dan memungkinkan untuk dipakai dalam memperoleh kesimpulan hukum fiqih (fatwa). Dasar kebolehan penggunaan qawaid fiqhiyyah sebagai dalil dalam *beristinbâth al-ahkâm* karena ia terbentuk dari pengutipan dalil yang sharih, sehingga keujjahannya menjadi lebih kuat.<sup>39</sup>

#### **D. Pembahasan Fatwa: Definisi Secara Bahasa dan Istilah Syar'i**

Pembahasan berkaitan dengan konsep fatwa dalam disiplin ilmu ushul fiqih merupakan pembahasan yang sangat penting untuk

---

<sup>36</sup> HR. al-Baihaqi. No hadis 11.167. Lihat Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqil Kubra*, editor: Muhammad Abdul Qadir (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Baz, 1994), juz ke-6, h.69

<sup>37</sup> HR. Al-Baihaqi. No. hadis 11.318. Lihat al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi...* juz 6, hal.99

<sup>38</sup> Al-Hariri 1998, *Al-Madkhal Ilal Qawaid al-Kulliyah...* hal.63

<sup>39</sup> Al-Bahasin, 1998. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah...* hal.278.

memperoleh jawaban atas permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh para masyarakat.

Untuk itu perlu dijelaskan secara singkat dan menyeluruh berkaitan dengan konsep fatwa sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dalam sub pembahasannya. Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, diambil dari akar kata "*fatâ*" yang berarti masa muda. Kata fatwa secara bahasa (*lughah*) adalah *isim masdar* yang terambil dari kata kerja *aftâ-yuftî-iftâ*. Darinya terbentuk kata fatwa yang jamaknya *fatawa*.<sup>40</sup>

Sedangkan, yang dimaksud dengan Mufti adalah orang yang membuat fatwa dan memberikan ilmunya kepada setiap orang yang meminta fatwa. Al-Fayumi berpendapat bahwa kata "fatwa" berasal dari kata *al-fatâ*, yang berarti pemuda yang kuat.<sup>41</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa seorang mufti harus meyakinkan orang yang meminta fatwa. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasith*, fatwa didefinisikan sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang tidak jelas dalam hal syariat dan hukum Islam.<sup>42</sup>

Dalam kitab *Lisan al-'Arab*, fatwa mempunyai bentuk kata benda (*masdar*) *al-futya*, yang sama dengan kata "*ifta*" yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata *aftâ-yuftî-iftâ* yang berarti "memberikan penjelasan" atau "sesuatu yang difatwakan oleh seorang mufti untuk menjawab suatu permasalahan keagamaan."<sup>43</sup>

Menurut peneliti, kata "*fatwa*" secara *lughah* juga dapat ditemukan berulang kali dalam berbagai surat dan ayat yang berbeda dengan sighat "*yasalunaka*", yang berarti mereka bertanya kepadamu, dan "*yastaftunaka*", yang berarti mereka meminta fatwa kepadamu.

---

<sup>40</sup>Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986) hal. 569

<sup>41</sup> Al-Fayumi, *al-Misbab al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii* (Kairo :Mathbaah al-Amiriyah, 1965) Cet. VI. hal. 2

<sup>42</sup>Ibrahim m Anis. et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz. 2 (Al-Qahirah: Daar al-Ma'arif, 1973), cet ke-2, hal. 673.

<sup>43</sup>Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut : Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t) Jilid. X, hal. 183.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki etimologi yang berbeda. Seorang "alim", Raqib al-Isfahani, menyatakan bahwa artinya sama dengan menjawab banyak pertanyaan hukum yang diajukan kepada Rasulullah saw selama hidupnya.<sup>44</sup> Apabila ditelusuri lebih lanjut dari referensi yang ada terlihat jelas bahwa fatwa itu bersifat realistis, faktual, sehingga fatwa yang bersumber dari al-Quran maupun al-Hadis menggunakan bahasa yang jelas dan mampu menjawab persoalan keagamaan dan keduniaan.

Sementara itu, definisi fatwa menurut pemahaman para ulama (*ishtilah*), atau sesuai dengan ilmunya, maka para ulama memberikan pengertian fatwa yang cukup beragam, namun tidak merubah makna yang sesungguhnya dari kata fatwa. Seperti, Wahbah al-Zuhaili, beliau mendefinisikan fatwa sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.<sup>45</sup> Yusuf Qardawi dalam "*al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*" mengartikan fatwa sebagai sebuah kesimpulan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik pertanyaan itu diajukan secara individu maupun berjama'ah (kolektif).<sup>46</sup> Kemudian Zamakhsary dalam kitab *al-Kasyaf*, menjelaskan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan masyarakat baik untuk kepentingan pribadi, maupun kepentingan masyarakat banyak.<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah upaya seorang mufti untuk menjelaskan hukum syara' karena adanya pertanyaan, baik itu pertanyaan individu maupun kolektif untuk

---

<sup>44</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras Li al-Fazi Alquran al-Karim* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007) hal. 623.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004) Jilid ke-1, hal. 35.

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir : Maktabah Wabbah, 1997) hal. 5.

<sup>47</sup> Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf, An Haqiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqanil fi Wujub al-Tamwil* (Mesir : Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I, hal. 367.

kepentingan masyarakat. Penjelasan fatwa dapat diberikan baik secara lisan maupun tulisan, dan tidak mengikat. Sesungguhnya, fatwa selalu memiliki tiga ciri: pertama, upaya untuk memberikan jawaban atas masalah hukum yang muncul; kedua, fatwa tentang hukum syara' yang disampaikan melalui proses ijtihad; dan ketiga, orang atau lembaga yang menjelaskan berkafasitas dalam masalah hukum yang ditanyakan. Keempat, orang yang tidak tahu jawabannya akan memberi jawaban. Mereka yang memberikan fatwa disebut "*mufti*", dan mereka yang meminta fatwa disebut "*al-mustafti*".

Dalam konteks saat ini, kekuasaan untuk mengeluarkan fatwa lebih bersifat kelembagaan daripada individu. Sebagian besar fatwa tidak bersifat individual. Lembaga yang berwenang selalu mempertanyakan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam situasi seperti ini, fatwa semakin luas, mencakup bukan hanya masalah hukum tetapi juga kelembagaannya. Selain itu, peran mufti menjadi semakin penting dalam berbagai bidang dan lini kehidupan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, produk fatwa yang diperlukan dalam konteks politik tertentu, serta dalam hal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk fatwa diperlukan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran mufti dan kompleksitas hukum, sudah waktunya untuk mengubah paradigma definisi fatwa menjadi sesuatu yang aktif. Mufti tidak perlu menunggu kasus atau pertanyaan hukum muncul; sebaliknya, mereka harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum masyarakat. Muhammad Atho Mudhar menegaskan perubahan paradigma ini dengan melihat fatwa dari sudut pandang bentuk dan kekuatan hukum. Menurutnya, fatwa memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar "pendapat hukum", atau pendapat hukum, dan merupakan hasil interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya, yang memberikan berbagai informasi tentang

perkembangan sosial umat Islam.<sup>48</sup>

Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berfungsi sebagai mufti (pemberi fatwa), juga menunjukkan pergeseran paradigma fatwa. Karena tugas ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberi wewenang untuk memberikan fatwa, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, baik dengan permintaan maupun tanpa permintaan. MUI, sebagai lembaga pemberi fatwa, mengakomodir dan menyalurkan keinginan umat Islam Indonesia yang beragam dari berbagai organisasi keagamaan dan aliran pemikiran.<sup>49</sup>

Penulis sepakat dengan berbagai penjelasan di atas, bahwa paradigma dari substansi fatwa bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertainya. Bahkan, munculnya fatwa tidak harus adanya pertanyaan masyarakat, berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta fatwa harus disampaikan ke masyarakat, karena fatwa itu sebenarnya adalah aktifitas ijtihad di kalangan para ulama *al-mujtahidin*, yang bila dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah swt.

### **E. Kedudukan Fatwa Dalam Metodologi Hukum Islam**

Dalam kajian hukum Islam, ijtihad sangat penting karena posisinya sebagai dalil hukum Islam. Ijtihad adalah sumber dinamika hukum Islam, jika Alquran dianggap sebagai sumber dasar dan hadis sebagai sumber operasional. Metode ijtihad yang inovatif ini menentukan perkembangan hukum Islam.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata *ja-ha-da* artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia – Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hal.5

<sup>49</sup> Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), hal.10-13

<sup>50</sup> Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-'Arab* (al-Qahirah: Dar al-Mishriyah al-

Sebahagian ulama mengidentikkan ijthad dengan *istinbâth*. Kata *istinbâth* berasal dari kata “*nabth*” artinya “air yang memancar, air yang mula memancar dari sumur yang digali.”<sup>51</sup>

Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan ijthad yaitu melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan. Artinya ijthad itu merupakan usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari dalam ketentuan-ketentuan hukum syariat.<sup>52</sup> Abdul Karim Zaidan, mengartikan ijthad adalah pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam mencari atau menggali pengetahuan mengenai hukum syara’ dengan metode *istinbâth*.<sup>53</sup>

Menurut beberapa definisi di atas, ijthad adalah mengerahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh tentang hukum-hukum syara’. Ijthad dilakukan oleh orang ahli (*fuqaha’* dan *ushuliyun*) yang berkemampuan dalam berijthad. Ijthad adalah hukum syara’ yang bersifat *zhanni* (belum pasti) dari sisi domain; namun, ia bukan *al-masail al-aqliyah* atau *masa’il al-kalâm* (masalah akal). Dan ijthad harus dilakukan melalui *istinbâth*, yaitu proses mengkaji dan mempelajari makna suatu lafaz untuk mencapai kesimpulan dan menetapkan hukumnya.

Dari bentuk hasil ijthad, Abu Zahrah membagi menjadi dua macam. *Pertama*, ijthad *istinbâth* yakni ijthad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dalam nash (*furû’*) dari dalil yang rinci. *Kedua*, ijthad *tatbiqi*, yakni ijthad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijthad sebelumnya pada peristiwa hukum yang muncul berikutnya.<sup>54</sup>

Menurut Atho Mudzhar, ada empat kategori hasil ijthad

---

Ta’lif wa al-Tarjamah, t.t), juz ke-3, hal. 107-109.

<sup>51</sup> Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat* (Beirut, Riyadh al-Shulh, 1969), hal.10

<sup>52</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-Ushul* (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1324) hal. 350

<sup>53</sup> Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih*, hal. 399

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fikih* (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958), hal. 379

ulama: bidang Fikih, keputusan hakim di Peradilan Agama, peraturan hukum di negara-negara muslim, dan fatwa ulama.<sup>55</sup> Itu karena ijtihad ulama adalah sumber fatwa. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara ulama tentang ijtihad dan fatwa. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa perbedaan antara keduanya adalah bahwa fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad karena ijtihad adalah kegiatan *istinbâth* hukum yang dilakukan setiap saat, tanpa pertanyaan, sedangkan fatwa dilakukan ketika masyarakat memiliki pertanyaan yang perlu dijawab untuk mengetahui hukumnya.<sup>56</sup>

Rifyal Ka'bah juga menegaskan *iftâ'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah *istinbâth* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.<sup>57</sup>

Dengan kata lain, kedudukan mujtahid (orang berijtihad) berusaha mengistinbâthkan hukum dari nash (al-Quran dan al-Hadis) dalam berbagai situasi, baik diminta atau tidak oleh pihak yang berkepentingan. Namun, mufti mengeluarkan fatwa sesuai dengan kewajibannya berdasarkan persoalan yang muncul. Jika seorang mufti mengetahui metode *istinbâth* hukum yang menjadi dasar pemikiran para mujtahid yang masih hidup, maka dia dapat menfatwakan pendapat mereka. seperti yang dilakukan oleh para sahabat, tabiin, dan ulama-ulama yang lebih dulu. Selain itu, menfatwakan ijtihad para mujtahid yang telah meninggal dunia, dengan syarat bahwa si mufti harus memahami *istinbâth* hukum sebagai dasar pemikiran hukumnya.

---

<sup>55</sup>Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed) (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hal. 369-370. Lihat pula, M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Penerbit UI Press, 2011), hal. 52

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (Dar al-Fikri al-Arabi, tt), hal. 401

<sup>57</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas, 1999), hal. 212

Hukum berfatwa juga berbeda. Syahrastami berpendapat bahwa hukum ijtihad adalah fardhu kifayah. Menurutnya, jika seseorang melakukan ijtihad, maka kewajiban orang lain untuk melakukannya gugur, dan ini dianggap sebagai tindakan yang baik terhadap agama. Dia berpendapat bahwa jika ini terus dilakukan, kehidupan bersama akan berada dalam bahaya. Menurut Syahrastami, ada ketergantungan antara mujtahid (mufti) dan hukum syara' yang ijtihadi. Jika tidak ada mujtahid, ajaran Islam akan stagnan, terlebih hukum Islam itu sendiri.<sup>58</sup>

#### **F. Syarat-Syarat Seorang Pembuat Fatwa (Mufti)**

Fatwa memberikan penjelasan dan detail tentang kebutuhan hukum masyarakat Islam untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran Islam, serta kegiatan dalam hal menggali, menetapkan, dan merumuskan hukum, serta menjawab berbagai masalah hukum yang muncul di masyarakat. Bagian penting dari fatwa adalah kegiatan dalam hal menggali, menetapkan, dan merumuskan hukum, serta menjawab berbagai masalah hukum yang muncul di masyarakat. Al-Ghazali merumuskan beberapa kualifikasi mufti atau mujtahid sebagai persyaratan pokok, di antaranya:

1. Memahami Alquran sebagai sumber hukum. Hukum Islam berasal dari Alquran, yang juga merupakan sumber utamanya. Ayat-ayat Alquran dan petunjuk-petunjuk hukum berfungsi sebagai dasar untuk berfatwa. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pemahaman terhadap Alquran tidak memerlukan pemahaman yang lengkap dari Alquran, tetapi hanya mengetahui ayat-ayat hukum, yang diperkirakan mencakup sekitar 500 ayat. Menurut Imam al-Ghazali, seorang mujtahid (mufti) tidak perlu menghafal ayat-ayat yang harus diketahui; sebaliknya, mereka harus tahu di mana ayat-ayat tersebut berada agar mereka dapat mendapatkan ayat-ayat tersebut saat

---

<sup>58</sup>Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syarastami, *al-Nihal wa al-Nihal*, Juz . I (Kairo : Mustafa al-Halabi, t.th) hal. 89.

- diperlukan.
2. Mengetahui as-sunnah: Sunnah adalah sumber hukum Islam dan dalil kedua setelah Alquran. Sebenarnya, para ulama tidak membutuhkan pengetahuan tentang semua hal yang berkaitan dengan sunnah; karena sunnah atau hadis adalah bidang ilmu yang luas, mereka hanya membutuhkan pengetahuan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum.
  3. Memahami ijma, atau konsensus ulama. Seorang mufti harus memahami ijma' para sahabat Rasulullah saw, meskipun tidak perlu menghafal semua. Kemudian, jika ia setuju dengan salah satu mazhab ulama, apapun mazhabnya, atau jika ia mengetahui bahwa ijma' tersebut terjadi dalam masa yang belum pernah dibahas oleh ahli ijma', maka ijma' tersebut dianggap cukup.
  4. Memiliki kemampuan akal, terutama kemampuan intelektual dan analisis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya terutama yang berkaitan dengan hukum. Ketentuan hukum berasal dari ketentuan yang ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah, dan proses memahami hukum yang tidak ditetapkan oleh teks juga memerlukan kemampuan akal.
  5. Mampu mempelajari dalil-dalil secara menyeluruh untuk mendapatkan penjelasan dan dalil-dalil yang dibutuhkan. Dia tidak dapat membuat ketentuan hukum tanpa dalil dan bukti.
  6. Sangat penting bagi mufti untuk menguasai bahasa Arab karena ini terkait dengan Alquran dan hadis Nabi yang ditulis dalam bahasa Arab. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang harus menguasai ilmu nahwu untuk memahami pembicaraan orang Arab dan kebiasaan menggunakan bahasa Arab, sehingga mereka dapat memahami dan membedakan susunan kata *sharih*, *zahir*, *mujmal*, dan *haqiqa*, dan sebagainya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi 'ilmi 'l-Ushul*... Juz 2, hal. 231

Persyaratan-persyaratan yang disebutkan di atas merupakan persyaratan mutlak. Namun demikian, asy-Syatibi menyatakan bahwa salah satu kewajiban mujtahid adalah untuk memahami *maqashid al-syariah*, suatu kajian yang menarik yang harus diketahui oleh seorang mufti. Ini karena *maqashid al-syariah* memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan syariah yang diturunkan, sehingga terlihat bahwa *maqashid al-syariah* membantu umat dalam tiga hal: *dharuriyah*, *hâjjiyât*, dan *tahsiniyât*. Jika *dharuriyat* tidak dipenuhi, manusia akan mengalami kesulitan dalam hidup; *hâjjiyât* adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, jika tidak dipenuhi, kehidupan manusia tidak akan sulit; dan *tahsiniyât* adalah kebutuhan pelengkap yang diperlukan untuk memperindah kehidupan manusia.<sup>60</sup>

Berkenaan dengan persyaratan seorang mujtahid menurut imam al-Ghazali di atas, Abdul Mughits menambahkan bahwa seorang mufti harus menguasai *al-Bara'ah al-asliyah*, dengan maksud bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu bebas dari tanggungan kecuali kalau sudah ditetapkan hukumnya. Ia pun harus memahami *maqashid al-syar'iyah* dan menguasai kaidah-kaidah umum (*kulliyât*). Selanjutnya seorang mufti harus menguasai tempat-tempat perbedaan ulama dan mampu memetakannya, serta mengetahui kebiasaan yang berlaku di lingkungan mujtahid sehingga mampu melihat kontekstual hukum, menguasai ilmu *mantiq* (logika) dan bersikap adil dalam menempatkan integritas diri.<sup>61</sup>

Abu Zahrah menyatakan bahwa keadilan seorang mufti sangat penting karena berkaitan dengan tiga hal: pertama, proses memilih pendapat yang tidak pasti sebagai dasar hukum. Kedua, fatwa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga seorang mufti tidak dibolehkan mengambil pendapat yang lebih ringan atau lebih berat sebagai dasar hukum. Ketiga, dalam memilih pendapat

---

<sup>60</sup> Zaidan, *Al-Wajiz fi Usbul Fiqh*, hal. 376

<sup>61</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-1, hal. 93-95.

mereka, mereka harus mempunyai niat baik. Keadilan menuntut bahwa keputusannya tidak memihak kepada penguasa sehingga mengorbankan keinginan masyarakat atau memenuhi selera masyarakat semata. Keempat, mempertahankan citra yang baik, wara', dan menghindari perbuatan dosa.<sup>62</sup>

Para ulama kontemporer juga merevisi syarat mujtahid selain pendapat-pendapat di atas. Menurut Syahrur, ada beberapa syarat mujtahid. Yang pertama adalah memahami bahasa Arab tanpa sinonim. Kedua, memahami dasar-dasar pengetahuan ilmiah, serta hukum ekonomi dan sosial yang berlaku di masa mereka. Ketiga, mempertimbangkan temuan ilmuwan karena ilmu eksekta dekat dengan penentu hukum. Ini termasuk ilmu alam dan semua cabangnya, seperti matematika, kedokteran, astronomi, fisika, kimia, dan sebagainya. Keempat, Anda harus memahami qiyas shahih ala shahih dengan dukungan bukti materil obyektif sebelum mengeluarkan hukum apa pun. Kelima, jika hukum yang telah diputuskan berubah, itu harus ditinjau ulang, terutama dalam hal kondisi obyektif yang melingkupi peristiwa hukum. Keenam, berbicara tentang prinsip, “Jika ada satu hadis shahih, maka itulah mazhab saya, sebagai kaedah yang tidak selalu benar karena kesahihan sebuah hadis tidak menjamin kemutlakan pemberlakuannya.” Ketujuh, tidak berafiliasi dengan doktrin fikih tertentu. Kedelapan menganggap struktur permukaan masyarakat, seperti tradisi, dan hubungan antara konsumsi, produksi, dan lingkungan, sebagai alat penentu hukum. Kebebasan dan kebebasan adalah pilar kehidupan manusia dan hukum Islam. Kesebelas, jangan lupa bahwa karena Islam adalah agama hanif, setiap undang-undang yang menghambat kemajuan masyarakat atau menentang keadilan harus dihindari tanpa melampaui batas hukum Tuhan. Kedua belas, dua dasar hukum yang umum harus dipertimbangkan oleh legislator

---

<sup>62</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih...*, hal. 597

kontemporer.<sup>63</sup>

Karena mereka berkaitan dengan beberapa aspek penting dari fatwa, seperti fatwa sebagai cara untuk membuat keputusan tentang hukum syariat yang diperdebatkan dan sebagai solusi konflik ulama, orang yang mengeluarkan fatwa harus memenuhi persyaratan di atas. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam kaidah fikih bahwa perubahan fatwa menghasilkan perdamaian dan persatuan umat, tidak peduli kapan dan di mana, fatwa harus memiliki efek sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang signifikan.

Oleh karena itu, menurut penulis, fatwa-fatwa yang dihasilkan harus memupuk persatuan dan mencegah konflik. Selain alasan di atas, fatwa harus sesuai dengan konteks perubahan sosial, dan karena itu harus menjadi produk dari penyebaran pengetahuan yang optimal. Fatwa yang akurat dan tepat adalah yang dibuat berdasarkan ijtihad dan didukung oleh instrumen ilmu lainnya. Selain itu, keputusan yang dibuat secara individu maupun kolektif harus memiliki kekuatan prosedural yang diperlukan untuk menghasilkannya agar tidak membahayakan masyarakat kontemporer.

---

<sup>63</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Sabrur Dalam Memahami Alquran dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum* (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2012) hal. 193-194

## BAB KETIGA

# MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA KEAGAMAAN

---

### A. Sejarah Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majlis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dalam masyarakat Muslim Indonesia karena peran mereka dalam menangani konflik atau perselisihan dalam masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah dan kegiatan sehari-hari. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera di Indonesia, Majelis Ukhawah Islamiyah (MUI) berfungsi sebagai wadah silaturahmi.

MUI berperan aktif dalam mengayomi masyarakat dari berbagai isu yang akan meresahkan dan memberikan fatwa untuk menjawab masalah di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Dalam menjalankan perannya, MUI melakukan upaya pendekatan proaktif, responsif, dan reventif untuk mengatasi berbagai masalah sedini mungkin agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas pada masyarakat.<sup>64</sup>

Peran dan kiprah ulama telah tercatat dalam setiap babakan sejarah Indonesia, mulai dari zaman kerajaan hingga zaman modern. Ulama sangat penting karena mereka tidak hanya berpartisipasi dalam struktur pemerintahan tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan

---

<sup>64</sup> Mushodiq and Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)."

dalam kehidupan agama, masyarakat, dan negara. Meskipun mereka menyadari bahwa peran dan tugas mereka sangat penting, penting bagi para ulama untuk bersatu dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan. Namun, konflik politik selalu menghalangi kemajuan dan perkembangan kelembagaan, yang menandai awal pendirian MUI.

Terbentuknya MUI adalah hasil dari revolusi dan demokrasi parlementer di pemerintahan Soekarno. Pemerintah Soekarno membentuk Majelis Ulama pada Oktober 1962 sebagai bagian dari upayanya untuk mengatur administrasi Islam. Namun, fungsi dan aktivitasnya terutama dibatasi oleh bidang politik formal. MUI hanya berkonsentrasi pada masalah keagamaan, yaitu: Pertama, Majelis Ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin; Kedua, mereka berpartisipasi dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta yang direncanakan sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani, dan agama; dan ketiga, Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat Islam dan pemerintahan, dan sebagai tempat mengatur segala ucapan dan tindakan.<sup>65</sup>

Majelis ini dibubarkan setelah pemerintahan Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama. Selain itu, peran agama dalam politik formal semakin dikurangi oleh kebijakan Orde Baru. Parpol didesakralisasi, dan ulama hanya dapat menangani masalah keagamaan di pesantren, mubaligh, dan tempat lain. Seiring media menerapkan politik formalnya, hal ini mendorong pembentukan wadah baru. Disarankan dalam konferensi para ulama di Jakarta oleh Pusat Dakwah Islam untuk membentuk sebuah majelis ulama yang dapat mengeluarkan fatwa.

Namun, rekomendasi ini baru direalisasikan empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1974. Pada lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, disepakati untuk membentuk majelis-majelis ulama di tingkat daerah. Setahun kemudian, ketika Presiden

---

<sup>65</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), hal. 220.

Soeharto menerima delegasi Dewan Mesjid Indonesia, dia menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia harus dibentuk karena dua alasan. Yang pertama adalah keinginan pemerintah untuk menyatukan kaum muslimin. Yang kedua adalah kesadaran bahwa partisipasi para ulama sangat penting untuk menyelesaikan masalah bangsa.<sup>66</sup>

Majelis Ulama Indonesia resmi berdiri di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1975 (17 Rajab 1395 H), melalui Kongres Ulama. Majelis Ulama Daerah, pimpinan Ormas Islam nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia), dan beberapa tokoh Islam yang hadir secara pribadi. Penandatanganan 53 ulama, termasuk 6 Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I se-Indonesia, 10 ulama dari organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, 4 ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan POLRI, dan 13 ulama yang hadir secara pribadi, menandai berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

Buya Hamka, ulama Muhammadiyah yang karismatik yang pernah bergabung dengan Masyumi, dipilih sebagai Ketua Umum MUI, dan Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA, dipilih sebagai Sekretaris Umum dari tahun 1975 hingga 1980. Dengan terbentuknya MUI, itu pasti merupakan sejarah penting bagi perjuangan politik Islam, setelah beberapa tahun Islam dihapus dari politik formal. Meskipun banyak orang berpendapat bahwa pembentukan MUI sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk lebih mudah mengontrol umat Islam agar pemerintahan Orde Baru tetap berkuasa, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemerintah selalu memberikan penghargaan tinggi dan bantuan keuangan kepada MUI.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Thaba, hal. 221.

<sup>67</sup>La Jamaa, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): hal. 45.

## **B. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia**

Organisasi ini disebut Majelis Ulama Indonesia, atau MUI. Didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H, atau 26 Juli 1975 M, dan berlokasi di Ibu kota Negara Republik Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan bebas. Majelis Ulama Indonesia memiliki empat fungsi utama. Pertama, mereka berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan Islami. Kedua, mereka berhubungan satu sama lain untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah Islamiyah. Ketiga, mereka mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Terakhir, mereka memberikan fatwa kepada umat Islam.

Tujuan Majelis Ulama Indonesia adalah untuk membuat masyarakat yang baik (*khaira ummah*) dan negara yang aman, damai, adil, dan makmur secara rohaniyah dan jasmaniah yang diridhoi Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam untuk menciptakan kondisi kehidupan beragama yang dapat menjadi landasan yang kuat dan mendorong terwujudnya masyarakat yang baik (*khaira ummah*). Kedua, menetapkan aturan untuk melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar untuk mendorong kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Ketiga, memberikan peringatan, nasehat, dan fatwa kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan. Keempat, menciptakan pola hubungan keutamaan yang memungkinkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, berfungsi sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah, dan sebagai penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat untuk mencapai masyarakat yang baik (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Keenam, membangun

hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim, serta mengembangkan program yang bekerja sama untuk kepentingan umum. ketujuh, usaha dan aktivitas lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.<sup>68</sup>

### C. Susunan Organisasi dan Hubungan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi: *Pertama*, MUI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI. *Kedua*, MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. *Ketiga*, MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Keempat, MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan. Hubungan Organisasi: *Pertama*, hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. *Kedua*, hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

Hubungan Kerja MUI adalah sebagai berikut: *Pertama*, Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan taqwa dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik. *Kedua*, Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik. *Ketiga*, Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan usaha MUI. *Keempat*, Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Mushodiq and Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)."

<sup>69</sup> [https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK\\_68-86.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf) (diakses 24/5/2022)

#### **D. Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia**

Pengurus Majelis Ulama Indonesia dibentuk oleh Musyawarah Nasional di Pusat, Musyawarah Daerah Provinsi di Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan di Kecamatan, dan Musyawarah Majelis Ulama Indonesia di masing-masing desa dan kelurahan. Pengurus Majelis Ulama Indonesia dipilih melalui formatur.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah berhenti karena alasan berikut: meninggal dunia; membuat permintaan sendiri; atau diberhentikan oleh Dewan Pimpinan. Atas usul Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia, Rapat Pleno memilih orang untuk mengisi posisi pengurus Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Atas usul rapat komisi, Pimpinan Harian memutuskan untuk mengisi posisi personalia anggota komisi secara bertahap.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan harus beragama Islam; taqwa kepada Allah SWT, yang berarti mereka menjalankan rukun Islam dengan cara yang benar dan mendukung syariat; warga negara Indonesia yang sehat secara fisik dan rohani; memiliki keahlian dalam agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, dan memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam. Mereka juga harus menerima Pedoman Dasar dan Prinsip Majelis Ulama Indonesia. Masa jabatan ketua umum tidak boleh lebih dari dua periode kepengurusan kecuali diperlukan.

Susunan Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah: Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia terdiri dari ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta unsur pimpinan organisasi dan kelembagaan Islam. Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan, dan bantuan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan usaha Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dengan bantuan, nasihat, dan bimbingan dari Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dewan juga menjalankan keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional,

Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat juga bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Mun. Susunan Pengurus dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat.

MUI Provinsi bertanggung jawab untuk memperkuat susunan pengurus MUI di tingkat kabupaten/kota dan seterusnya. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua adalah anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara-bendahara Member Pleno Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dengan bimbingan dan pertimbangan Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Daerah. Mereka juga melaksanakan keputusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Pengurus Paripurna, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah juga bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya.

Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan dan memimpin dan melaksanakan kegiatan sehari-hari Majelis Ulama Indonesia. Tugas Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia meliputi: memimpin dan melaksanakan kegiatan sehari-hari Majelis Ulama Indonesia; memberi arahan kepada komisi dan lembaga/badan, dan menerima usul dari mereka; bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program organisasi. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Pusat terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua; Sekretaris Jenderal dan Wakil Wakil Sekretaris Umum; dan Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Wakil Sekretaris Umum.

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha, Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia membagi tugas secara kolegal: Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan

Majelis Ulama Indonesia secara keseluruhan; Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program kerja; dan Ketua-ketua membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari Bendahara-bendahara menawarkan bantuan kepada Bendahara Umum.<sup>70</sup>

### **E. Perangkat Organisasi MUI**

Organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri dari komisi dan lembaga dan badan. Sebagai bagian dari tugasnya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi. Komisi-komisi ini ditugaskan untuk menelaah, membahas, merumuskan, dan mengajukan proposal kepada Dewan Pimpinan. Komisi ini terdiri dari: Fatwa; Ukhuwah Islamiyah; Dakwah dan Pengembangan Umat; Pendidikan dan Kaderisasi; Pengkajian dan Penelitian; Hukum dan Perundang-undangan; Pemberdayaan Ekonomi Umat; Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga; Informatika dan Komunikasi; Hubungan Antar Umat Beragama; Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional; dan Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.

Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan. Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI); Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI); Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI)' Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-MUI); Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama (LPLH-SDA MUI). Forum Ukhuwah

---

<sup>70</sup> Mushodiq and Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)."

Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI), Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI) dan yang dianggap perlu.

Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan. Susunan personalia Komisi-komisi dan Lembaga/Badan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.

## **F. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu komisi yang ada dilingkungan MUI adalah Komisi Fatwa. Segala yang terkait dengan fatwa diatur dalam Pedoman dan Prosedur Fatwa MUI yang terdiri tujuh bab, seperti berikut: Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, sunnah (hadis), ijma' dan qiyasserta dalil-dalil yang *muktabar*. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

Sebelum menetapkan fatwa, pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan diputuskan harus dikaji secara menyeluruh, berdasarkan bukti berikut. Masalah hukum harus dijelaskan sebagaimana adanya. Dalam kasus di mana ada khilafiyah di antara mazhab, ada dua cara untuk menetapkan fatwa. Yang pertama adalah berdasarkan hasil upaya untuk menemukan titik temu di antara pendapat ulama mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq. Yang kedua adalah berdasarkan hasil tarjih melalui metode muqarranah dengan kaidah ushul fiqih al-muqarran. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif melalui metode *bayani*), *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*) *istislahi* dan *sadd al-zariah*. Dalam penetapan fatwa, kemaslahatan umum (*mashalih*

'*ammah*) dan *maqashid al-syariah* harus selalu diperhatikan.<sup>71</sup>

### **G. Prosedur Rapat Setiap Komisi**

Pimpinan rapat harus memastikan bahwa anggota Komisi yang hadir cukup. Dalam kasus tertentu, pertemuan menghadirkan tenaga ahli yang terkait dengan masalah tersebut. Konferensi diadakan jika ada tiga jenis permintaan atau masalah yang dianggap perlu dibahas dan diputuskan oleh Dewan Pimpinan. Yang kedua adalah permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga atau organisasi sosial, atau MUI sendiri. Yang ketiga adalah perkembangan dan temuan masalah keagamaan yang disebabkan oleh perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dengan persetujuan Ketua Komisi, rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komisi yang disetujui. Selama pertemuan, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat saran, usulan, dan pendapat anggota Komisi untuk digunakan sebagai Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi. Setelah diskusi mendalam dan akurat, rapat menetapkan fatwa. Keputusan Komisi dapat segera disampaikan kepada Dewan Pimpinan untuk diinformasikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat.

### **H. Format Fatwa MUI**

Format dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Fatwa memuat: *Pertama*, Nomor dan judul fatwa. *Kedua*, kalimat pembuka *basmallah*, *Ketiga*, konsideran yang terdiri dari:

- a. Menimbang, memuat latar belakang, alasan dan urgensi penetapan fatwa.
- b. Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkâm*).

---

<sup>71</sup> Jamaa, "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia."

- c. Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

*Keempat*, diktum memuat: substansi hukum yang difatwakan dan rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu. *Kelima*, penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa. *Keenam*, lampiran-lampiran jika dipandang perlu.<sup>72</sup>

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan secara keseluruhan, terutama masalah hukum (fiqih) dan akidah yang berkaitan dengan kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. Fatwa-fatwa ini dapat mencakup masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan umat Islam Indonesia di seluruh negeri atau yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya memiliki wewenang untuk menerapkan fatwa MUI mengenai masalah yang telah diputuskan. Jika fatwa MUI sebagaimana disebutkan di nomor 3 tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, MUI daerah dapat menetapkan fatwa lain setelah berkonsultasi dengan MUI. Jika fatwa MUI tidak ada, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa. Dalam hal ini, MUI daerah diharapkan untuk melakukan konsultasi dengan MUI terlebih dahulu sebelum menetapkan fatwa mengenai masalah yang rumit dan sensitif. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, fatwa MUI dan MUI Daerah mempunyai kedudukan yang sama dan tidak dapat dibatalkan. Jika ada perbedaan pendapat antara fatwa MUI dan fatwa MUI Daerah tentang masalah yang sama, pertemuan antara Dewan Pimpinan harus dilakukan untuk menyelesaikannya.

---

<sup>72</sup> Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): hal. 4-5.

## I. Peran dan Kiprah Majelis Ulama Indonesia

Sejak berdirinya, Majelis Ulama Indonesia, tempat para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, memiliki peran dan kiprah yang signifikan bagi bangsa Indonesia. MUI bertujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan semangat yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*), dan mewujudkan kejayaan Islam dan kaum muslimin (*'izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*).

Begitu pula misi MUI menegaskan : *Pertama*, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. *Kedua*, melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. *Ketiga*, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain dalam visi dan misi, Majelis Ulama Indonesia menempatkan dirinyadalan orientasi dan peran strategis terhadap umat dan negara ini. Orientasi ini sebagai tolak ukur melaksanakan berbagai aktifitas, yakni sebagai berikut:

1. Orientasi *diniyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai-nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.
2. Orientasi *irsyadiyah*. MUI merupakan wadah untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang dalam berdimensi dakwah.

3. Orientasi *istijabiyah* dimaksudkan MUI senantiasa memberikan jawaban postif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba-lomba dalam kebaikan (*istibâq al-khairât*).
4. Orientasi *hurriyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
5. Orientasi *ta'awuniyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhuafa untuk meningkat hakat dan martbat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*). Ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*).
6. Orientasi *syuriyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
7. Orientasi *tasamuh*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah- masalah khilafiyah.
8. Orientasi *qudwah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengkedepankan kepoloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat peerintisan untuk kemaslahatan umat.
9. Orientasi *duwaliyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan

ajaran Islam.<sup>73</sup>

Selain adanya visi, misi dan orientasi, juga dipertegas peran-peran penting yang dilakukan oleh MUI. Sebagaimana diuraikan dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi MUI, peran-peran yang dimaksud adalah:

1. MUI sebagai *waratsah al-anbiyâ'* (Ahli waris tugas para Nabi). Peran ini dimasudkan menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan ajaran Islam. MUI menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekwensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan perdaban manusia.
2. MUI sebagai *mufti* (Pemberi Fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
3. MUI sebagai *Ra'iy wa Khadim al-Ummah* (Pembimbing dan Pelayan Umat). Peran ini menempatkan MUI untuk melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan. MUI juga selalu berusaha tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

---

<sup>73</sup> Ibid, hal. 7-8.

4. MUI sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar. Peran ini dimaksudkan MUI sebagai wahana penegak amar makruf nahyi munkar, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebathilan sebagai kebathilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Sekaligus MUI sebagai wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khaira ummah*).
5. MUI sebagai Pelopor Gerakan *Tajdid*. Peran ini menempatkan MUI sebagai pelopor *tajdid* suatu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.
6. MUI sebagai *Ishlah al-Ummah*. Peran ini lebih menegaskan MUI : *Pertama*, pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Metodologi yang dilakukan dengan “*al-jam’u wat taufiq*” (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (memilih hukum yang terkuat). *Kedua*, pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*) terutama dalam akidah, syariah dan akhlak. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*).
7. MUI sebagai *Qiyadah al-Ummah* (Pengemban Kepemimpinan Umat). Peran ini mengharuskan MUI untuk menciptakan kerukunan kehidupan umat beragama, perbaikan akhlak bangsa dan pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.<sup>74</sup>

Rekomendasi dan fungsi yang dimainkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di atas diimplementasikan dalam program kegiatan dari beberapa komisi dan lembaga yang ada di dalam MUI. Komisi-komisi tersebut adalah Komisi Fatwa, yang menangani pemberian

---

<sup>74</sup> Helmy Karim, “Ijtihad of the Majlis Ulama Indonesia and the Development of Fiqh,” *Studia Islamika* 1, no. 2 (1994).

fatwa; Komisi Ukhuwah Islamiyah, yang menangani penguatan ukhuwah Islamiyah; dan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, yang menangani pengembangan dakwah. Keempat, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, dan kelima, Komisi Penelitian dan Pengkajian. Komisi Hukum dan Perundang-undangan, keenam. Ketujuh adalah Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; Kedelapan adalah Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga; dan Kesembilan adalah Komisi Informasi dan Komunikasi. Sepuluh adalah Komisi Hubungan Antar Umat Beragama; Kesebelas adalah Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional; dan duabelas adalah Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.

MUI juga membentuk beberapa lembaga penting, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Minuman, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI), dan Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-MUI). Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI) adalah yang ketujuh, dan Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI) adalah yang kedelapan.

Semakin lama waktu berlalu, MUI menjadi lebih aktif dan terlibat. MUI awalnya menjadi subjek kontroversi, dengan sedikit tanggapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dan masyarakat Islam pada saat itu. Selain itu, pemerintah saat itu secara aktif melakukan rekayasa sosial melalui kebijakan masa mengambang, atau floating mas, yang membatasi ruang gerak partai politik. Ini juga menyederhanakan jumlah partai politik melalui fusi partai yang sehaluan, termasuk partai Islam. Selain itu, ada kecurigaan bahwa kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah upaya pemerintah untuk membatasi peran dan aktivitas Ormas Islam.

Namun, MUI dapat diterima oleh masyarakat Indonesia setelah melakukan sosialisasi yang luas dan memperkenalkan diri ke

masyarakat dan masyarakat internasional. Ini karena tujuan pendirian MUI adalah membantu masyarakat dan pemerintah. MUI membentuk berbagai lembaga, termasuk Bang Muamalat Indonesia (BMI), Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI), Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan lainnya. Lembaga-lembaga ini sebenarnya berafiliasi dengan masyarakat. Selanjutnya, MUI telah melakukan banyak hal untuk membantu masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan, termasuk mengembangkan legislasi hukum nasional. Selain itu, MUI memiliki kemampuan untuk mendorong dan membuat hukum yang ditetapkan menjadi dasar dan sumber dari produk hukum nasional seperti UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, UU Perwakafan, UU Peradilan Agama, UU Perbankan, UU Penyelenggaraan haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU lainnya.

MUI semakin dipercaya oleh masyarakat dan negara karena beberapa hal. Pertama, bantuan dari masyarakat, seperti infak dan shadakah, dan kedua, bantuan dari pemerintah, seperti APBN (Pusat), APBN (daerah), atau bantuan insidental lainnya. Ketiga, kerja sama program dan kegiatan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. MUI adalah lembaga sosial dan keagamaan yang semakin berkembang, memberikan andil dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Peran MUI sebagai lembaga strategis harus diapresiasi oleh masyarakat dan negara.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>[https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK\\_68-86.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf) (diakses 24/6/2022)

## BAB KEEMPAT

### **BEBERAPA FATWA MUI DAN ANALISIS PENGUNAAN AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH DALAM FATWA-FATWA TERSEBUT**

---

#### **A. Beberapa Fatwa MUI yang Berkenaan Dengan Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 di Indonesia**

Dalam bab keempat ini, peneliti akan menyajikan beberapa contoh fatwa ulama MUI yang berkenaan dengan praktek ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia selama terjadinya pandemi Covid 19. Beberapa contoh fatwa berikut ini merupakan sebagian dari sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama MUI sebagai respon dari persoalan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia, agar mereka mendapat pencerahan dan pedoman dalam melaksanakan ibadah, baik secara sendirian di rumah maupun berjamaah di masjid atau di tempat keramaian lainnya, sehingga mereka tenang dan tidak ragu dalam menjalankannya.

Di samping itu, peneliti juga akan mendiskusikan beberapa fatwa tersebut dari perspektif ilmu ushul fiqh, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh berkaitan dengan kedudukan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dalam *istinbâth al-ahkâm* dan kekuatan fatwa tersebut jika dilihat dari pandangan para ushuliyyun, serta kebermanfaatannya bagi para pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat Muslim di Indonesia.

Sejak virus yang mematikan ini merebak di sebagian besar belahan bumi ini, di tahun 2019, dan sejak bulan Maret 2020 ia mulai masuk dan merebak di sebagian besar kota maupun desa di Indonesia,

maka rakyat Indonesia merasakan keganasan efek yang ditimbulkan oleh covid 19.

## **1. Fatwa Tentang Penggunaan Vaksinasi Selama Ibadah Puasa Ramadhan**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah covid, pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi covid-19 menjangkau 181,5 juta orang (70% dari penduduk Indonesia) pada tahun 2021 guna mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Dengan target waktu satu tahun, maka program vaksinasi tersebut terus berjalan meskipun umat Islam sedang berpuasa bulan Ramadhan. Dengan adanya pertanyaan di tengah masyarakat terkait status hukum vaksinasi bagi orang yang berpuasa, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum vaksinasi covid-19 saat berpuasa untuk dijadikan pedoman.

### **1.a. Dasar Hukum Penetapan Fatwa yang Digunakan MUI**

Beberapa ayat al-Qur'an tentang wajibnya puasa Ramadhan dan keterangan rukhsah bagi yang sakit atau bepergian, *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. al-Baqarah [2]: 183-184)

Ayat yang menerangkan bahwa salah satu rukun puasa adalah menahan dari yang membatalkan (di antaranya makan dan

minum), *“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...”* (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan, *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-Baqarah:195)

Di samping itu ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal, *“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.* (HR. al-Bukhari).

*“Dari Usamah bin Syuraik sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta.”* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

*“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”.* (HR. Abu Dawud).

Hadis tentang larangan berlama-lama beristinsyaq saat wudlu, Dari ‘Ashim bin Laqith bin Shabrah dari ayahnya berkata: saya berkata *“Wahai Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, ajarkan padaku tentang wudhu”.* Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *“sempurnakan wudhu, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung), kecuali ketika kamu sedang puasa”.* (HR. Ibnu Majah).

Hadis bahwa menggunakan celak tidak membatalkan puasa: *“Sesungguhnya Nabi Muhammad saw menggunakan celak itsmid (batu antimonium dengan warna permukaan seperti logam) ketika sedang berpuasa.”* (HR. al- Baihaqi)

Ada sejumlah qaidah fiqhiyah yang digunakan di antaranya:

1- الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan”

2- الضرر لا يزال بالضرر.

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan

3- الضرر يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Bahaya dicegah dengan sedapat mungkin”.

### **1.b. Keputusan Fatwa MUI tentang Hukum Vaksinasi Covid 19 Saat Berpuasa yaitu:**

- a. Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa.
- b. Melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuscular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (*dllarar*).

## **2. Fatwa Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawal 1442H**

Bulan suci Ramadan merupakan salah satu momentum yang tepat bagi umat muslim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang di antaranya dengan puasa, tarawih, i'tikaf, menunaikan zakat, takbir, sholat Idul Fitri, dan silaturrahmi halal bihalal di bulan Syawal. Mengingat bahwa Ramadhan dan Syawal Tahun 1442 H ini masih dalam kondisi wabah Covid-19 yang meski sudah ada penurunan kasus dan penanganan yang serius, namun belum sepenuhnya terkendali, sehingga harus tetap melakukan kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan penularan. Karena masyarakat Muslim Indonesia mengajukan pertanyaan mengenai tata carapenyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Syawal 1442 agar

dapat terlaksana secara baik sesuai tuntunan syariah dan pada saat yang sama dapat berkontribusi dalam pencegahan penularan wabah Covid-19, maka Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang panduan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Syawal 1442 H untuk dijadikan sebagai pedoman.

## **2.a. Dasar Hukum Penetapan Fatwa yang Digunakan MUI**

Ada beberapa ayat tentang tentang wajibnya puasa Ramadan dan keterangan *rukhsah* bagi yang sakit atau bepergian, antara lain:

Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al- Baqarah [2]: 183-184).*

Ayat lain menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”* (QS. al-Taubah[9]: 103).

Allah SWT berfirman, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. al-Taubah [9]: 60).

Berikutnya adalah firman Allah SWT yang menjelaskan tentang shalat Idul Fithri, “*Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri (beriman) dan mengingat nama Tuhan-Nya, lalu dia shalat.*” (QS. al-A’la [87]: 34-15). Dan ayat yang menjelaskan tentang larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, “*Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” (QS. al-Baqarah [2]: 195).

Di samping itu, para ulama MUI mendasarkan fatwa mereka di atas hadis Rasulullah saw, di antaranya hadis tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan, *Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima hal: bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan."* (HR. Muslim).

Hadis tentang *qadha’* dan *fidyah* untuk puasa Ramadan, “*Dari Aisyah ra. Berkata, ‘Kami haid di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan kami untuk mengqadha’*” (HR. Ibnu Majah). Hadis tentang keutamaan i’tikaf di bulan Ramadan, *Dari ‘Aisyah ra. sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri’tikaf sepeninggal beliau.*” (HR. Ahmad).

Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, *Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya.* (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).

Di samping itu, mereka pun menggunakan *qaidah fihiyyah* sebagai dasar hukum penetapan fatwa yang mereka keluarkan di antaranya:

1- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.

2- المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan membawa kepada kemudahan”

3- الضرر يدفع بقدر الامكان

“Bahaya sedapat mungkin harus dihindarkan”

4- الأمر إذا ضاق اتسعت وإذا اتسع ضاق.

“Sesuatu ketika sulit menjadi longgar, dan ketika longgar menjadi sempit.”

5- تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة.

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengikuti kemaslahatan.”

## **2.b. Keputusan Fatwa MUI Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawwal 1442 H**

- a. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunnahkan untuk menghidupkan malam idul fitri dengan takbir, tahmid, tahlil menyeru keagungan Allah SWT, mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
- b. Setiap muslim disunnahkan membaca takbir di manapun berada, di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor, di tempat-tempat umum juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya sebagai syiar keagamaan.

- c. Pelaksanaan takbir boleh dilaksanakan sendiri atau bersama-sama, dengan cara jahr (suara keras) atau sirr (pelan).
- d. Umat Islam dianjurkan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT.
- e. Pemerintah perlu memfasilitasi pelaksanaan takbir akbar yang berpusat di Masjid atau tempat terbuka lainnya dengan protokol kesehatan dan disiarkan melalui media digital agar dapat diikuti oleh seluruh umat Islam.
- f. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid, mushalla, tanah lapang, atau tempat lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan sesuai kebijakan Pemerintah.
- g. Panduan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri merujuk pada Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.

### **3. Fatwa Tentang Hukum Tes SWAB Untuk Diteksi Covid 19 Saat Berpuasa**

Salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi apakah seseorang positif atau negatif Covid-19 adalah dengan tes *swab*. Hasil tes *swab* tersebut menjadi protokol kesehatan atas seseorang yang akan bepergian atau mengikuti suatu kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 belum berakhir tetap dilakukan meskipun pada bulan Ramadan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19, dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang hukum tes *swab* saat berpuasa. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum tes *swab* untuk deteksi Covid-19 saat berpuasa.

#### **3.a. Dasar Hukum Penetapan Fatwa yang Digunakan MUI**

Ada beberapa ayat tentang tentang wajibnya puasa Ramadan danketerangan *rukhsah* bagi yang sakit atau bepergian, antara lain:

Ayat tentang wajibnya puasa Ramadhan dan keterangan rukhsah bagi yang sakit atau bepergian, *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. al-Baqarah [2]: 183-184).

Ayat yang menerangkan bahwa salah satu rukun puasa adalah menahan dari yang membatalkan puasa (di antaranya makan dan minum). *“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...”* (QS. al-Baqarah [2]: 187).

Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan, *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Baqarah: 195).

Hadis Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang menerangkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal, Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.”* (HR. al-Bukhari).

Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”*. (HR. Abu

Dawud). adis tentang larangan berlama-lama ber-*istinsyâq* saat wudlu, Dari ‘Ashim bin Laqith bin Shabrah dari ayahnya berkata: saya berkata “Wahai Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ajarkan padaku tentang wudhu”. Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “sempurnakan wudhu, bersungguh-sungguhlah ketika *istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung), kecuali ketika kamu sedang puasa”. (HR. Ibnu Majah).

Di samping itu, para ulama di komisi fatwa MUI menggunakan *qawa'id fiqhiyyah* di antaranya:

1- الضرر يزال.

“Bahaya harus dihilangkan.”

2- الضرر لا يزال بالضرر.

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.”

3- الضرر يدفع بقدر الامكان.

“Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.”

4- إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج. والوضوء مما خرج وليس مما دخل.

“Yang membatalkan puasa adalah karena sesuatu yang masuk bukan karena sesuatu yang keluar, sedangkan yang membatalkan wudlu adalah karena sesuatu yang keluar dari tubuh bukan karena sesuatu yang masuk.”

### **3.b. Keputusan Fatwa MUI Tentang Hukum Tes SWAB Untuk Diteksi Covid 19 Saat Berpuasa**

- a. Tes Swab adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus dengan cara pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring (bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut) dan orofaring (bagian antara mulut dan tenggorokan).

- b. Pelaksanaan tes Swab sebagaimana dalam ketentuan umum tidak membatalkan puasa.
- c. Umat Islam yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan tes Swab untuk deteksi Covid-19.

## **B. Analisis Penggunaan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Perspektif Ushul Fiqh**

Al-Qaidah al-Fiqhiyyah merupakan istilah yang digunakan oleh para ulama untuk sebuah kesimpulan umum dari berbagai hukum suatu permasalahan keagamaan yang mengacu kepada penjelasan al-Qur'an, al-Hadis maupun ijtihad para fuqaha' (*furu' fiqhiyyah*). Realitas sosial yang terus berkembang menyebabkan munculnya berbagai persoalan kehidupan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis secara tersurat. Maka dari itu, para ulama dituntut cerdas dan teliti dalam berijtihad sehingga hukum yang ditetapkan dan difatwakan dalam persoalan-persoalan baru tersebut dapat bermuara pada kemaslahatan umat.

Atas dasar itulah, para ulama dalam Komisi Fatwa MUI mencoba menjadikan pokok-pokok hukum dalam al-Qur'an, al-Hadis dan fiqh menjadi qaidah-qaidah dasar dengan metode induktif, yakni penarikan kesimpulan dengan mengurai terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang ada, lalu kemudian merumuskannya menjadi satu kesimpulan umum yang mencakup persoalan-persoalan sejenis.<sup>76</sup>

Kesimpulan-kesimpulan hukum tersebut menjadi *qawa'id fiqhiyyah* dalam menentukan hukum berbagai persoalan baru yang memiliki 'illat (legal reason) yang sama. Terdapat lima *qawa'id* asasi dalam *qawa'id fiqhiyyah* yang semua *qawa'id* cabang bersumber darinya. Kelima *qawa'id* tersebut adalah *al-umûr bi maqâsidihâ* (hukum setiap perkara tergantung pada niatnya), *al-yaqîn la yuzâlu bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan atau dikalahkan oleh keraguan), *al-mashaqqah tajlibu al-taysîr* (kesulitan dapat mendatangkan keringanan dan kemudahan), *al-dharar yuzâlu* (setiap

---

<sup>76</sup> Diana, "Peranan Fatwa DSN-MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia."

sesuatu yang mengandung kemafsadatan harus dihindari) dan *al-‘âdat al-muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum).<sup>77</sup>

Setiap *qawa'id* di atas memiliki beragam *qawa'id* cabang yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum suatu masalah. Semisal salah satu cabang dari *qa'idah* ketiga adalah *idzâ dhâqa al-amru ittasa'a* (ketika terjadi kesempitan atau kesulitan dalam suatu perkara, maka perkara tersebut dapat diluaskan atau diringankan). Berdasarkan *qa'idah* cabang ini, jika seseorang bepergian dengan jarak tempuh yang telah sesuai dengan ketentuan fikih, maka seseorang tersebut diberikan keringanan untuk mengqasar shalat karena pasti adanya kesulitan (*musyaqqat*) yang dialami dalam perjalanan seperti kelelahan dan kesulitan lainnya.

Dengan demikian, adanya *qawa'id fiqhiyyah* ini, memberikan pedoman dasar kepada ulama untuk menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman tanpa perlu harus mempelajari ilmu ushul fikih secara menyeluruh, Penjelasan ini menunjukkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa minimal ada dua peran penting *qawa'id fiqhiyyah* sampai saat ini. Pertama, *qawa'id fiqhiyyah* merupakan generalisasi dari beragam kasus-kasus hukum yang telah dibagi menjadi prinsip-prinsip umum.

Oleh karena itu, dengan berpegang kepada *qawa'id fiqhiyyah*, para ulama akan lebih mudah dalam mengkategorikan masalah yang baru dengan menganalogikannya kepada *qawa'id fiqhiyyah* yang sesuai dengan karakter permasalahan baru tersebut. Tanpa adanya *qawa'id fiqhiyyah*, maka seorang ulama akan menghadapi kesulitan ketika akan menganalogikan suatu kasus dengan kasus yang lainnya, sehingga sangat dimungkinkan hukum yang ditetapkan akan saling bertentangan dan berbeda secara esensial. Kedua, *qawa'id fiqhiyyah*

---

<sup>77</sup> Wan Naim Wan Mansor, "Protecting the Religion (Maqsad Hifz Al-Din) In Malaysian Political Islam: A Preliminary Analysis," *ICR Journal* 7, no. 3 (2016): 370–398.

dapat menjadi dasar pijakan dalam proses aktualisasi hukum Islam di tengah perkembangan sosial-budaya dan politik yang terus dinamis. Konsep dasar *qawa'id fiqhiyyah* yang merupakan kesimpulan umum dari beragam hukum dapat menjaga tujuan esensial hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.<sup>78</sup>

Peran ini sangat penting mengingat hukum Islam selalu berlaku dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Suatu hukum yang dahulu dianggap memberikan kemaslahatan, bisa saja hari ini justru berdampak mafsadat karena perbedaan realitas sosial yang mengitarinya.<sup>79</sup>

Salah satu contohnya adalah jual-beli online yang sedang marak saat ini. Jika menganalogikannya pada ketentuan hukum asal dalam fikih, maka akan didapati bahwa hukum jual-beli online adalah haram karena menjual sesuatu yang tidak ada barangnya di tempat transaksi dihukumi haram menurut mayoritas para ulama. Namun saat ini, jual-beli online (contohnya) merupakan kebutuhan masyarakat luas dan kemungkinan tertipu sangat kecil karena keamanan digital yang sangat ketat. Para ulama menetapkan hukum halal pada jual-beli online saat ini berdasarkan pada *qawa'id fiqhiyyah* yang berbunyi al-hājat tanzilu manzilah al-dharūrah 'āmatan kanat aw khāsatan (kebutuhan masyarakat merupakan kondisi kedaruratan yang dapat merubah keharaman sesuatu menjadi halal).<sup>80</sup>

Berdasarkan contoh ini, terlihat jelas bahwa *qawa'id fiqhiyyah* berperan penting dalam menjaga aktualisasi hukum Islam di tengah perubahan budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Adanya *qawa'id-qawa'id fiqhiyyah*, mempermudah tugas para

---

<sup>78</sup> Buerhan Saiti and Adam Abdullah, "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 29, no. 2 (2016): ha. 143.

<sup>79</sup> Iffatin Nur, Ali Abdul Wakhid, and Lestari Handayani, "A Genealogical Analysis on the Concept and Development of Maqāṣid Syarī'ah," *Al-'Adab* 17, no. 1 (2020): 1–30.

<sup>80</sup> Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqh Al-Aqalliyat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–172.

ulama atau fuqaha dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam untuk memberikan jawaban atas berbagai dinamika kehidupan manusia yang semakin berkembang. Peran *qawa'id fiqhiyyah* dalam aktualisasi hukum Islam tidak hanya berlaku pada persoalan muamalah saja, tetapi juga dalam persoalan kedokteran, politik, social kemasyarakatan, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Fatwa-fatwa yang sebagian keputusannya untuk menjawab seputar persoalan kedokteran (umpamanya) juga banyak berlandaskan kepada *qawa'id fiqhiyyah* sebagai salah satu argumennya. Bahkan, beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menempatkan *qawa'id fiqhiyyah* sebagai dasar penetapan hokum, setelah al-Qur'an dan sunnah.

Apa yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa *qawa'id-qawa'id fiqhiyyah* berperan penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer agar tetap aktual dan mampu bermuara pada kemaslahatan umat.<sup>82</sup>

Adapun berkenaan dengan fatwa MUI tentang permasalahan ibadah selama pandemi covid 19, menurut Muhammad Atho' Mudzar bahwa al-qawa'id al-fiqhiyyah yang digunakan oleh ulama di komisi fatwa MUI, adalah untuk memperkuat argumentasi mereka dalam berfatwa. Pada dasarnya, pendalilan yang digunakan oleh para ushuliyun adalah al-Qur'an, al-Hadis, ijma' dan qiyas. Akan tetapi sesungguhnya itu berat untuk dilaksanakan oleh para ulama di komisi fatwa, sehingga mereka hanya dapat merujuk kepada pandangan para ulama (fuqaha' dan ushuliyun) yang terdapat di dalam buku-buku bahasa Arab yang dihasilkan oleh para ulama' mazhab fiqih, terutama

---

<sup>81</sup> Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)." hal. 7.

<sup>82</sup> Zainul Mun'im, "Peran Qaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqh Al-Aqalliyat," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (2021): 151–172.

fatwa-fatwa yang berdasarkan kepada al-qawa'id al-fiqhiyyah, dan berikut penjelasannya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Mohamad Atho Mudzhar, "The Use of Legal Maxims in the Fatwas of Indonesian Ulama Council," *Jurnal Indo-Islamika* 12, no. 1 (2022): 1–11.

# BAB KELIMA

## EPILOG

---

Dari uraian yang telah disajikan dalam buku ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Beberapa contoh fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di komisi fatwa MUI yang menggunakan qawaid fiqhiyyah sebagai landasan hokum setelah al-Qur'an maupun hadis nabi SAW dalam menjawab permasalahan ibadah selama pandemic Covid 19, di antaranya: Fatwa Tentang Penggunaan Vaksinasi Selama Ibadah Puasa Ramadhan, Fatwa Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawwal 1442H, Fatwa Tentang Hukum Tes SWAB Untuk Diteksi Covid 19 Saat Berpuasa, dan lain sebagainya.
2. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai dasar penetapan fatwa MUI atas permasalahan keagamaan selama pandemic covid 19 di Indonesia dipilih dan ditentukan setelah proses pendalilan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, serta ijma' para sahabat Rasulullah saw.

Dari uraian yang telah disajikan dalam buku ini, maka penulis memberikan saran dalam hal berikut ini:

1. Kajian ini terbuka luas bagi pengkaji selanjutnya untuk memperdalam kembali tentang *qawa'id al-fiqhiyyah* yang digunakan oleh para ulama khususnya di kalangan ulama di Indonesia, sehingga memberikan suatu gambaran yang

berbeda tentang *qawa'id al-fiqhiyyah* ditinjau dari berbagai sudut pandang.

2. Kritik dan saran yang membangun terhadap buku ini sangat diharapkan, sehingga dapat penulis pertimbangkan untuk dimasukkan dan ditulis dalam edisi yang terbaru.

## REFERENSI

- Abu Zahrah, Muhammad. *Abu Hanifah - Hayatuhu, Wa Ashruhu, Wa Arauhu Wa Fiqhuhu*. al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiy, 1991.
- . *Tarikhul Mazahib Al-Islamiyyah Fi Al-Siyasah Wal 'Aqa'id Wa Tarikhul Mazahib Al-Fiqhiyyah*. al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiy, n.d.
- Adha, Muhd. Maryadi. “Fatwa Mui Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah.” *al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 2 (2019): 149–174.
- Al-Hamawi, Ahmad bin Muhammad al-Hanafi. *Ghamzu 'Uyunil Basha'ir Syarh Kitab Al-Asybah Wan Nazha'ir Li Ibn Nujaim Al-Hanafi*. 1st ed. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985. <https://ia801609.us.archive.org/22/items/FPghoybsghoybs/ghoybs1p.pdf>.
- Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. *Al-Madkhal Ilal Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*. 1st ed. Oman: Daar Imar Lin Nasyr, 1998.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad as-Sayyid asy-Syarif. *Mu'jam at-Ta'rifat*. Edited by Muhammad Shadiq Al-Minsyawi. al-Qahirah: Dar al-Fadhilah, n.d.
- An-Nadwi, Ali Ahmad Ghulam Muhammad. “Al-Qawaid Wadh Dhawabit Al-Fiqhiyyah Al-Waridah Fit Tahrir Syarhul Jami'il Kabir.” University of Ummul Qura, n.d.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Abu al-Fadhl. *Al-Asybah Wan Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyyah*. 1st ed. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

- Ash-Shawat, Muhammad bin Abdullah Abid. “Al-Qawaid Wadh Dhawabit Al-Fiqhiyyah ‘inda Ibn Taimiyyah Fi Fiqhil Ussrah.” Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, 2009.
- Asy-Syarafi, Abdul Majid. *Al-Ijtihad Al-Jama’iy Fit Tasyri’ Al-Islamiy*. Dhoha: Markaz al-Buhus wad Dirasat, 1998.
- At-Taftazani, Sa’duddin Mas’ud bin Umar asy-Syafi’i. *At-Talwih ‘Ala at-Taudhih Li Matanit Tanqih Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Badran, Badran Abu al-’Ainain. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Iskandaria: Muassasah Syabab al-Jami’ah, n.d.
- Busyro, Busyro. “Utilizing the Assets Acquired from Illegal Conducts A Study of Fiqh Maqâshid of Yûsuf Al-Qaradlâwî.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 231.
- Diana, Mutia Habibaty. “Peranan Fatwa DSN-MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. Desember (2017).
- Hamzah, Muhammad Maulana. “Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia.” *Millah - Jurnal Studi Agama XII*, NO.1, no. Jurnal Studi Agama (2017). doi: 10.20885/millah.vol17.iss1.art7.
- Hasbullah, Ali. *Ushul At-Tasyri’ Al-Islamiy*. al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiy, 1997.
- Ibnu Khaldun, Abu Zaid Abdur Rahman. *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*. Cet. ke-9. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006.
- Ibnu Manzhur, Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Ali. *Lisan Al-’Arab*. 4th ed. Beirut: Daar ash-Shadir, 1955.
- Ibnu Subki, Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali bin Abdil Kafi. *Al-Asybah Wan Nazha’ir*. Edited by Adil Ahmad Abdul Maujud and Ali Muhammad Iwadh. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Ibrahim, Aiman Hamzah Abdul Hamid. *Al-Qawa’id Al-Ushuliyyah Wa Tathbiqatuha Al-Fiqhiyyah ‘inda Syaikh Al-Islam Ibn*

- Taimiyyah*. 1st ed. al-Qahirah: Daar al-Kutub al-Mishriyah, 2012.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî Asy-Syâthibî*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Jamaa, La. "Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 1 (2018): 29–56.
- Karim, Helmy. "Ijtihad of the Majelis Ulama Indonesia and the Development of Fiqh." *Studia Islamika* 1, no. 2 (1994).
- Mardalis. *Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. ke-12. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mudzhar, Mohamad Atho. "The Use of Legal Maxims in the Fatwas of Indonesian Ulama Council." *Jurnal Indo-Islamika* 12, no. 1 (2022): 1–11.
- Mun'im, Zainul. "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqh Al-Aqalliyat." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–172.
- Mundzir, Moh. "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18.
- Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (April 2020).
- Nur, Iffatin, Ali Abdul Wakhid, and Lestari Handayani. "A Genealogical Analysis on the Concept and Development of Maqâsid Syarî'Ah." *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 1–30.
- Saiti, Buerhan, and Adam Abdullah. "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their

- Applications in Islamic Finance.” *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 29, no. 2 (2016): 139–151.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. “Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid 19.” *Jurnal Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.13, no. Oktober (2020).
- Shalih, Fauzi Usman. “Al-Qawaid Wadh Dhawabit Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fis Siyasaah Asy-Syar’iyyah.” Ummul Qura - Mekkah al-Mukarramah, 2011.
- Sofyan, A.P. Kau. “Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam.” *Jurnal al-Ulum* 10, no. 1 (n.d.).
- Syabir, Muhammad Usman. *Al-Qawaid Al-Kulliyah Wadh Dhawabit Al-Fiqhiyyah Fisy Syari’ah Al-Islamiyyah*. 2nd ed. Urdun: Daar an-Nafa’is, 2007.
- Syaikh, Usamah Muhammad. “Al-Dhawabit Al-Fiqhiyyah Li Ahkam Fiqhil Ushrah Min Kitab Al-Hidayah Lil Imam Al-Maraghini.” Ummul Qura - KSA, n.d.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Wahidah, Idah, Raihan Athallah, Nur Fitria Salsabila Hartono, M. Choerul Adlie Rafqie, and Muhammad Andi Septiadi. “Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan.” *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 11, no. 3 (December 2020): 179–188.
- Wan Mansor, Wan Naim. “Protecting the Religion (Maqsad Hifz Al-Din) In Malaysian Political Islam: A Preliminary Analysis.” *ICR Journal* 7, no. 3 (2016): 370–398.
- Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. syiria: Daar al-Fikr al-Arabiy, n.d.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. al-Qahirah: Daar at-Tauzi’ wan Nasyr al-Islamiyyah, 1993.

[https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK\\_68-86.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf) (diakses 24/6/2022)

# Menalar Urgensi *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*

DALAM FATWA MUI TENTANG PERMASALAHAN IBADAH  
SELAMA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Pada hakikatnya, Syari'ah Islamiyyah mengandung Ushûl dan Furû'. Secara garis besar Ushul Fiqh menjelaskan tentang Qawa'id al-Ahkam yang terbentuk dari lafazh-lafazh bahasa Arab yang menghasilkan teori Nasakh wa Mansukh, Ta'arudh wa Tarjih, al-Qiyas, Khabar al-Wahid, sifat-sifat seorang Mujtahid dan sebagainya. Sementara Furu' al-Fiqh merupakan hukum-hukum syari'ah yang dibentuk berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Di sisi lain, hukum yang bersifat kulliy (menyeluruh) adalah tema pembahasan dalam ilmu Qawa'id Fiqhiyyah.

Dalam kitab "al-Furuq", Imam al-Qurafi (w 684 H) menyebutkan bahwa Qawa'id Fiqhiyyah memiliki manfaat yang sangat berarti bagi seorang faqih ('alim), sehingga ketika ia menguasai ilmu ini maka kemampuan ilmiah di bidang fiqh akan meningkat dan mencapai derajat seorang Mufti. Jika seseorang mendalami ilmu fiqh dengan menguasai Qawa'id Fiqhiyyah, maka ia tidak perlu menghafal qawa'id juziyyah yang ribuan jumlahnya, karena qawa'id ini semua telah tercakup di dalam qawa'id kulliyah.

Buku ini membahas tentang konsep Qawa'id Fiqhiyyah dan Kehujjahannya dalam Istinbath al-Ahkam, serta pandangan para ulama yang tergabung di dalam Komisi Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menggunakan Qawa'id Fiqhiyyah sebagai dalil/dasar sekunder atas sejumlah fatwa yang berkaitan dengan permasalahan ibadah selama pandemic Covid 19.



PENERBIT LAKEISHA

J. Jethron Boyalak,  
Sukato, Rt. 001, Rw. 001,  
Pucangmatan, Tulung,  
Kab. Jombang, Indonesia 51462  
Email: penerbit\_lakeisha@yahoo.com  
HP/WA: 081919118553  
Website: <http://www.penerbitlakeisha.com>



SCAN QR

ISBN 978-623-420-809-2



9 786234 208092